

**FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN
MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH

NIM. 1717302026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN *MODERN ISLAMIC CENTRE* BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan tiruan, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 19 April 2022

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizqi Hidayatullah

NIM. 1717302026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul


FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN *MODERN ISLAMIC*
CENTRE BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh Muhammad Rizqi Hidayatullah (NIM. 1717302026) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:


Penguji I/Ketua Sidang

Penguji II/Sekretaris Sidang


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005



H. Moh. Toha Umar, M.A.
NIDN. 20040670002

Penguji III/ Pembimbing


Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 20190709301

Purwokerto, ...3-6-2022
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munasqosyah Skripsi Sdr.
Muh. Rizqi Hidayatullah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN
MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunafiqsyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 April 2022
Pembimbing,



Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301

FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN *MODERN ISLAMIC CENTRE* BIN BAZ WANGON PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

ABSTRAK

Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM. 1717302026

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Sebuah pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu, adapun salah satu proses memilih calon pasangan dalam Islam yaitu proses ta'aruf (perkenalan) dilanjutkan dengan proses khitbah (peminangan), kemudian akad nikah. Ta'aruf ini menjadi solusi dalam mengenal dan memilih calon pasangan tanpa melalui proses berpacaran seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13. Mayoritas santri di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon yang sudah siap menikah diwajibkan melaksanakan ta'aruf oleh pengasuh dengan sesama santri di pondok tersebut. Sedangkan di masyarakat tidak adanya budaya ta'aruf bahkan pada pondok-pondok lain juga tidak mewajibkan santrinya untuk melaksanakan ta'aruf. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon serta bagaimana ketika ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Data primer yang digunakan adalah wawancara dengan Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren sebagai pihak mediator dan wawancara terhadap 3 santri yang berta'aruf. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Dalam tinjauan hukum Islam, fenomena ta'aruf di pondok ini hukumnya mubah (boleh) karena telah sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan pembinaan dari pengasuh atau ustadz pondok. Dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan para peserta ta'aruf, kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil yang artinya terhindar dari zina. Fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diberlakukan wajib bagi santri yang sudah dewasa dan siap menikah yang melalui proses, alasan, dan model tertentu. Meskipun berlaku wajib para santri tidak merasa dipaksa oleh mediator namun dilakukan atas kemauan santri sendiri, ta'aruf pada pondok ini dilakukan secara offline atau langsung.

Kata Kunci : Fenomena Ta'aruf, Hukum Islam

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

-Al-Isra ayat 32-



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sarip dan Ibu Urip Mei Surasih yang telah mengasuh, mendidik, mengarahkan, memberi semangat dan dukungan dalam setiap derai langkahku dengan segala doa dan harapan.
2. Saudaraku, keluarga besarku, remaja muda-mudi yang tidak disebutkan satu persatu yang telah senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Muchimah, S.H.I., M.H., terimakasih banyak saya ucapkan atas ilmu, arahan dan kesabarannya dalam membimbing tugas akhir saya. Sukses dan sehat selalu, ibu.
4. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto angkatan 2017.
5. Sely Oktaningsih, bagi saya waktu adalah hal yang paling berharga dalam hidup dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya, serta yang selalu mendoakan dan menjadi salah satu penyemangatku.
6. Almamater Fakultas Syariah Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Fenomena Ta’aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon Perspektif Hukum Islam*”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Ibu Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak M. Fuad Zain, S. H.I., M.Sy. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ibu Muchimah, S.H.I., M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto serta selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan berterimakasih atas waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat, serta mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga saya wisuda.
10. Bapakku, Ibuku, dan seluruh Keluargaku tercinta yang selalu menyayangiku, mendoakanku, memberiku semangat dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman seperjuangan HKI A 2017 yang telah memberi kesan mendalam tentang makna dari kebersamaan dan keceriaan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

13. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 April 2022

Penulis,



Muhammad Rizqi Hidayatullah

NIM. 1717302026



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	’_	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	Fathah	A
ِ	Kasrah	I
ُ	Ḍammah	U

Contoh:

- Khalāqa : خَلَقَ

- Ragiba : رَغِبَ

- Dalika : دَلِكَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
َ + ي	Fathah + Ya	Ai	A dan I
َ + و	Fathah + Wau	Au	A dan U

Contoh:

- Zaujaini : زَوْجَيْنِ

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َ dan ي/أ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	A dan garis di atas
ِ dan ي	Kasrah dan Ya	Ī	I dan garis di atas
ُ dan و	Ḍammah dan Wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- Yurīdu : يُرِيدُ
- Fuqarā'a : فُقَرَاءُ

D. Ta' marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua, yakni:

1. Ta' marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah t

الْبَاءَةُ فَلْيَتَرَوُحَ	Ditulis	al-Bā'ata falyatazawwaj
---------------------------	---------	-------------------------

2. Ta' marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h:

الْمَرْأَةُ	Ditulis	al-Mar'āh
-------------	---------	-----------

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab yang dikembangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasinya dilambangkan dengan pengulangan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

- Jalla : جَلَّ
- Kulli : كُلِّ

F. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

- an-Nisā'i : النَّسَاءِ
- al-Kitāb : الْكِتَابِ
- an-Nikah : النِّكَاحِ
- al-Bā'ah : الْبَاءَةِ

G. Hamzah

Dalam aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof yang hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila dhamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:


- 'Agaddu : أَعْضُ
- Syai'in : شَيْئِي
- Fa'innahu : فَإِنَّهُ

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ARUF	
A. Pengertian Ta'aruf	17

B. Dasar Hukum Ta'aruf	19
C. Karakteristik Ta'aruf.....	23
D. Alasan Ta'aruf	26
E. Model-Model Ta'aruf	27
F. Tahapan Ta'aruf Menuju Pernikahan	28
G. Ta'aruf Menurut Ulama Indonesia	29
H. Peminangan (Khitbah)	34
I. Tahapan Peminangan (Khitbah)	36
J. Syarat-Syarat Peminangan (Khitbah)	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
D. Sumber Data	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN <i>MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON</i>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i>	47

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i>	50
3. Letak Geografis	52
4. Struktur Kepengurusan.....	53
B. Fenomena Ta'aruf di Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i>	54
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren <i>Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon</i> ...	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|--|
| Lampiran 1 | Surat Observasi Pendahuluan & Surat Izin Riset |
| Lampiran 2 | Pedoman Wawancara |
| Lampiran 3 | Hasil Wawancara |
| Lampiran 4 | Foto Dokumentasi |
| Lampiran 5 | Blangko/Kartu Bimbingan |
| Lampiran 6 | Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal |
| Lampiran 7 | Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif |
| Lampiran 8 | Surat Rekomendasi Munaqosyah |
| Lampiran 9 | Sertifikat-sertifikat |
| Lampiran 10 | Daftar Riwayat Hidup |



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhānahū wa ta'ālā

SAW : Ṣallalāhu 'alaihiwasallama

S.H : Sarjana Hukum

H.R. : Hadis Riwayat

Q.S : Qur'ān Surat

UIN : Universitas Islam Negeri

Hlm : Halaman



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berawal dari sebuah pertemuan seorang laki-laki dan perempuan yang didasari oleh perasaan suka atau saling tertarik satu sama lain. Kemudian menimbulkan ikatan lahir batin diantara keduanya dan sepakat untuk membentuk suatu ikatan yang lebih sakral yaitu sebuah ikatan pernikahan. Dengan suatu tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Pernikahan memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya tanggung jawab terhadap manusia tetapi tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹

Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam merumuskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir dan batin.² Rumusan itu sesuai dengan firman Allah SWT menyeru kepada umat manusia untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surat Ar-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.³

¹ Emma Desy Wulansari, "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 494.

² Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

³ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah* (Solo: Samudera, 2007), hlm. 167.

Selain tujuan di atas, tujuan perkawinan Allah dalam memperoleh keturunan secara sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang bahagia dan untuk memenuhi hasrat kemanusiaan yang berhubungan dengan seks.⁴ Hal ini dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berlandaskan cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik secara hukum maupun secara syariah.

Berkaitan dengan memperoleh keturunan secara sah, menurut as-Syatibi ada lima hal yang termasuk tujuan menikah dalam *maqashid syari'ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, memelihara keturunan (حفظ النسل).⁵ Perlindungan Islam terhadap keturunan (حفظ النسل) adalah mensyariatkan pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga perkawinan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.⁶

Tujuan memelihara keturunan (حفظ النسل) yaitu meningkatkan kualitas keluarga, menjaga dan memelihara keturunan, mengentaskan kelemahan generasi, serta memberantas kemaksiatan.

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 27-28.

⁵ As-Syathibi, *al-Muafaqat* (Jakarta: PT.husada Bengkulu, 2012), hlm. 23.

⁶ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 1, 2020, hlm. 11.

Sebuah pernikahan akan tercapai dengan adanya proses tertentu. Adapun salah satu proses dalam memilih pasangan dalam Islam, seperti proses ta'aruf (perkenalan) kemudian dilanjutkan proses khitbah (peminangan) kemudian akad nikah.⁷

Ta'aruf dapat diartikan sebagai ritual pranikah yang terdiri dari beberapa langkah dan proses. Ta'aruf berasal dari kata *ta'arofu* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'arofa* yang berarti mengenal atau perkenalan. Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 diterangkan mengenai makna dasar ta'aruf, makna ta'aruf dalam ayat tersebut adalah perkenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa terciptanya manusia berbangsa dan bersuku dianjurkan untuk saling kenal-mengenal, sedangkan makna dalam konteks pernikahan ta'aruf diartikan sebagai aktivitas saling mengenal mengerti dan memahami untuk tujuan menikah.

Tujuan ta'aruf adalah untuk mengenal calon pasangan sebelum menikah dengan cara yang halal, maka ada aturan atau adab dalam berta'aruf. Media ta'aruf menurut Islam dianjurkan untuk saling mengenal lebih jauh karakter masing-masing, dengan cara menanyakan secara detail apa-apa yang dianggap penting bagi keduanya. Inti dari ta'aruf adalah pendekatan terhadap calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.⁸

⁷ Robith Muti'ul Hakim, "Konsep Felix Siauw Tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita", *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1, 2014, hlm. 70.

⁸ Ibnu Watiniyah dan Ummu Ali, *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawadah Warahmah* (Jakarta: Kaysa Media, 2015), hlm. 190.

Proses ta'aruf yang dilakukan menjelang pernikahan pun berbeda pada masing-masing pasangan. Ada beberapa model-model ta'aruf dalam berhubungan, antara lain: *Pertama*, otoritas pembina. Pembina disini adalah ustadz atau ustadzah. *Kedua*, rekomendasi teman. Pada model ta'aruf ini calon pendamping direkomendasikan oleh teman, jika orang tersebut setuju maka proses dilanjutkan dengan memberitahukan kepada pembina. Apabila pembina setuju maka proses ta'aruf dilanjutkan dengan mempertemukan kedua pasangan tersebut dengan didampingi pembina atau teman yang merekomendasikan tersebut. *Ketiga*, pilihan pribadi. Model ini tidak jauh berbeda dengan model kedua. Dimana orang yang akan ta'aruf tersebut sudah pernah melihat calon yang akan berproses dalam ta'aruf. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain.⁹

Ta'aruf memang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-Undang perkawinan di Indonesia, namun ta'aruf dapat berkaitan dengan upaya mewujudkannya pernikahan dan rumah tangga yang sesuai dengan syarat-syarat sah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau yang disebut UU Perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut istilah hukum Islam, nikah atau kata *zawaj* yang mana menurut syara' memiliki maksud "akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan

⁹ Sukmadiarti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Tanpa Pacaran", *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm. 27.

mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya”.¹⁰

Hukum Islam di Indonesia dalam mengatur mengenai perkawinan selain peraturan perundang-undangan terkait tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan beberapa hadis. Dalam agama Islam keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi dan tidak melanggar syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 UU Perkawinan.¹¹

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan dan KHI yang mana apabila ditemukan pelanggaran dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dapat dilakukan pembatalan perkawinan. Pengaturan mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 hingga Pasal 28 UU Perkawinan dan Pasal 70 hingga Pasal 76 KHI.¹²

Pada kenyataannya masih banyak kejadian di masyarakat yang melakukan perkawinan dengan syarat yang tidak terpenuhi dan syarat yang dilanggar baik itu yang terdapat dalam UU Perkawinan maupun dalam Hukum Islam yang terdapat pada KHI. Tidak terpenuhinya syarat sah tersebut dapat menimbulkan pembatalan perkawinan yang akan berdampak kepada akibat hukum terhadap kedudukan sah atau tidaknya seorang anak yang lahir dari

¹⁰ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1976), hlm. 1.

¹¹ Emma Desy Wulansari, “Ta’aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam”, hlm. 495.

¹² Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, hlm. 18.

perkawinan tersebut, status kedua belah pihak, dan beberapa akibat hukum lainnya seperti berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Alasan-alasan pembatalan perkawinan yang sering kali diajukan kedua belah pihak dikarenakan kurang mengenalnya antar calon mempelai sehingga tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal tersebut sering kali menjadi kendala di masyarakat karena tidak diberlakukannya suatu proses yang bernama ta'aruf. Dengan ta'aruf yang menggunakan mediator atau perantara dalam hubungan kedua belah pihak, diharapkan dapat mengurangi hal-hal yang bersifat tidak jujur dalam menyampaikan identitas diri maupun identitas keluarga dari kedua calon mempelai. Perkenalan yang diawasi mediator tentu mencegah terjadinya kesalahpahaman yang kemungkinan akan terjadi antara kedua calon mempelai. Selain itu dapat menghindari kemungkinan ternyata salah satu pihak tanpa diketahui masih terikat perkawinan dengan perkawinan sebelumnya.

Ta'aruf menjadi salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembatalan perkawinan di kemudian hari karena kurang mengenal calon pasangan maupun keluarganya. Selain sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah, ta'aruf ini bertujuan untuk menghindari adanya zina yang akan menimbulkan banyak keburukan, salah satunya kelahiran anak di luar pernikahan dimana anak hanya akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya namun tidak dengan ayahnya. Ta'aruf merupakan perkenalan sebelum pernikahan dengan tujuan utama yaitu menghindari zina yang biasanya dilakukan oleh muda-mudi yang berpacaran bebas.

Proses ta'aruf yang diatur sedemikian rupa dengan didampingi oleh mahram di setiap tahapnya, dipastikan akan menghasilkan perkawinan yang sah dan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Meskipun ta'aruf ini tidak diatur dalam Undang-Undang secara mutlak, namun ta'aruf yang berkaitan dengan proses pernikahan dapat dikaitkan dengan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang yaitu ta'aruf sebagai upaya untuk mewujudkan perkawinan yang sah sesuai Undang-Undang serta dapat menghindari zina dan menyelamatkan kedudukan anak hasil zina yang hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 sampai 44.

Ta'aruf dalam agama Islam merupakan sebagai alternatif proses perkenalan dibandingkan berpacaran seperti pada umumnya. Di sisi lain, ta'aruf memiliki prinsip tertentu yang sekaligus menjadi batasan dalam sebuah hubungan seperti masa berlangsungnya singkat, keberadaan mediator serta menghindari keterlibatan perasaan lebih jauh antar calon pasangan. Adanya batasan tersebut menghindari dari perbuatan yang dilarang agama yaitu perzinahan.

Ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon menggunakan otoritas pembina, pembina disini adalah pengasuh dan ustadz. Mayoritas santri yang sudah siap menikah diwajibkan melaksanakan ta'aruf oleh pengasuh dengan sesama santri di pondok tersebut. Sedangkan di masyarakat tidak ada budaya ta'aruf sebagai upaya mencari pasangan menuju pernikahan bahkan pada pondok-pondok lain juga tidak mewajibkan santrinya

untuk melaksanakan ta'aruf. Pondok lain yang dimaksud disini adalah pondok-pondok di luar Banyumas yang melaksanakan ta'aruf secara online. Namun, jika masyarakat dari luar pondok pesantren ingin berta'aruf dengan santri pondok maka diperbolehkan dengan melalui ustadz atau pengasuh pondok pesantren.

Sebelum ta'aruf dilaksanakan masing-masing pihak baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki informasi tentang kepribadian masing-masing calon dengan saling bertukar biodata dan foto yang diperoleh melalui mediator. Mediator bersifat netral dan tidak boleh menyembunyikan suatu keterangan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dari hubungan kedua pihak sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.

Dalam upaya ta'aruf dengan calon pasangan, pihak laki-laki dan perempuan dipersilahkan menanyakan apa saja yang kira-kira terkait dengan kepentingan masing-masing nanti selama mengarungi kehidupan. Tentu saja semua itu harus dilakukan dengan adab dan etikanya. Tidak diperbolehkan dilakukan hanya berdua saja, tetapi harus ada yang mendampingi dan yang utama adalah wali atau keluarganya. Ta'aruf bukanlah bermesraan berdua tetapi lebih kepada pembicaraan yang bersifat realistis untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Masing-masing calon pasangan dapat melihat dan menilai fisik calonnya masing-masing. Pihak laki-laki dapat bertemu langsung untuk melihat wajah dan telapak tangan calon pasangannya.¹³ Selain melihat fisik, ta'aruf juga harus menghasilkan data yang berkaitan dengan sikap,

¹³ Fuad Shalih, *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 130.

perilaku, pengalaman, cara kehidupan dan lainnya. Hanya saja, semua itu harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat.

Ta'aruf diadakan di rumah calon istri atau tempat yang telah ditentukan oleh calon suami. Pertemuan tersebut dapat dilakukan dimana saja, namun tetap pertemuan tersebut tidak ada unsur maksiat, sehingga kemungkinan antara pihak laki-laki dan perempuan dapat saling bertukar informasi tanpa adanya rasa canggung.

Pada tahap ini diperbolehkan untuk saling menilai dengan bertanya atau melihat rupa dengan batas-batas yang sesuai dengan syariat agama Islam. Hal ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dalam kitab *Bulughul Maram* hadis ke-1004 bahwa perintah kepada orang yang hendak mengkhitbah untuk nazhor (melihat calon pasangan yang hendak dikhitbah). Hadis tersebut tidak menjelaskan batasan-batasan dalam nazhor. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya nazhor hanya sebatas pada wajah dan dua telapak tangan saja.

Hasil dari proses ini bisa menjadi pertimbangan keduanya untuk mengambil keputusan apakah prosesnya berlanjut atau tidak ke tahap berikutnya, yaitu khitbah dan akad nikah.¹⁴ Khitbah atau meminang artinya menyatakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau penanggung jawabnya untuk memperisterikan wanita itu.¹⁵ Pasal 1 Bab 1 Kompilasi Hukum Islam huruf a memberikan

¹⁴ Taufiq Tri Hidayat, "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjodohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 7, hlm. 5.

¹⁵ Zahri Hamid, *Peminangan Menurut Hukum Islam* (Bandung: Binacipta, 1982), hlm. 2.

pengertian bahwa peminangan atau khitbah adalah terjadi hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dalam Undang-Undang Perkawinan khitbah atau peminangan tidak diatur, alasannya khitbah tidak dapat disebut peristiwa hukum karena tidak ada akibat hukum dari suatu peminangan. Hal ini berbeda dengan hukum Islam, yang menyatakan khitbah atau peminangan dapat disebut dengan peristiwa hukum karena perempuan yang sudah dikhitbah tidak boleh dikhitbah oleh laki-laki lain dan peristiwa khitbah tersebut tetap menimbulkan akibat hukum. Atas dasar itu maka khitbah walaupun memiliki akibat hukum tetap diberikan aturan-aturan moral dan tegas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Fenomena Ta’aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon* Perspektif Hukum Islam”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian dan maksud penulis, maka perlu sekali adanya penegasan istilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini :

1. Fenomena Ta’aruf

Fenomena merupakan rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau disiplin ilmu

tertentu.¹⁶ Sedangkan ta'aruf berasal dari kata *ta'arofu* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'arofa* yang berarti mengenal atau perkenalan.¹⁷ Dalam konteks pernikahan, ta'aruf adalah upaya untuk mengenali pasangan hidup sebelum menikah. Jadi bisa disimpulkan fenomena ta'aruf adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di masyarakat mengenai proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan.

2. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar yaitu hukum dan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata hukum diartikan dengan peraturan atau adat secara resmi dianggap mengikat.¹⁸ Adapun kata yang kedua, yaitu Islam berarti agama Allah SWT yang dibawa Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam diartikan sebagai hukum atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya, yang mana aturan ini didasarkan pada dari Al-Qur'an, Hadis dan Fiqh.¹⁹ Hukum Islam yang peneliti maksud adalah kitab *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar Al-'Asqalani.

¹⁶ Devi Aryani, "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia", *Skripsi*, Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 6.

¹⁷ Eliyyil Akbar, "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari", *Musawa*, Vol. 14, No. 1, hlm. 56.

¹⁸ Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Online*. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.

¹⁹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), hlm. 11-12.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari suatu penelitian adalah untuk mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis menguraikan beberapa Manfaat, baik manfaat penelitian yang bersifat Teoritis dan Praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah *khazanah* dalam studi kajian hukum Islam sehingga dapat

dijadikan motivasi atau pengetahuan khusus dalam hidup berkeluarga terkhusus di kalangan masyarakat yang siap menikah.

2. Manfaat Praktis

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk bersemangat dalam menyelesaikan skripsi. Dan dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengenai konsep kehidupan berkeluarga, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang lebih sempurna dan berkesinambungan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penulis menelaah kembali literatur-literatur yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan Ta'aruf sebagai salah satu langkah menuju pernikahan, antara lain :

Skripsi Robith Muti'ul Hakim, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita Menurut Ustad Felix Siauw*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep ta'aruf yang sesuai dengan tuntunan Islam. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang tinjauan hukum Islam tentang konsep ta'aruf dan pernikahan. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang fenomena

ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.²⁰

Skripsi Azti Arlina berjudul "*Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf*". Skripsi ini membahas tentang adaptasi budaya pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang adaptasi antarbudaya pasangan yang menikah melalui proses ta'aruf. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang fenomena ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.²¹

Skripsi Reza Yogaiswara yang berjudul "*Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)*". Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan ta'aruf dalam perspektif Islam. Ada kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti, yaitu sama-sama membahas tentang konsep ta'aruf, namun fokus penelitian dalam skripsi ini lebih mengangkat tentang pelaksanaan ta'aruf sebagai proses komunikasi. Sedangkan peneliti akan meneliti tentang

²⁰ Robith Muti'ul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita", *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 75.

²¹ Azti Arlina, "Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012, hlm. 58.

fenomena ta'aruf perspektif Hukum Islam di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.²²

Jurnal E-SOSPOL Fisip Universitas Jember karya Ahmad Fauzan Awaris dan Nurul Hidayat, berjudul "*Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)*". Disebutkan bahwa interaksi transendental dalam keluarga merupakan kekuatan dalam pasangan pernikahan hasil ta'aruf untuk menyesuaikan dengan permasalahan keluarga. Pasangan pernikahan hasil ta'aruf mempunyai perilaku bahwa pernikahan adalah sarana untuk meningkatkan ketaatan kepada Tuhan. Segala bentuk perilaku para praktisi ta'aruf terhadap pasangan dan lainnya adalah bernilai ibadah (ketaatan) kepada Tuhannya, sehingga setiap kali menghadapi momentum baik itu dalam keadaan harmonis maupun dalam keadaan menghadapi problematika pasangan dalam keluarga tidak lantas mengandalkan penyesuaian dan penyelesaian secara solutif atau permisif kepada pasangan, namun juga melibatkan Tuhan, sehingga problematika keluarga yang begitu berat menjadi ringan karena disandarkan kepada Tuhan dengan berupaya bertindak solutif, bersabar dalam menghadapi beranika macam problematika keluarga dan mensyukurinya pada saat-saat bahagia. Begitulah mekanisme penyesuaian dan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan keluarga pasangan hasil ta'aruf.²³

²² Reza Yogaiswara, "Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)", *Skripsi*, Malang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 13.

²³ Ahmad F. Awaris dan Nurul Hidayat, "Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (*Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf*)", *Jurnal E-SOSPOL*, Vol. 2, Edisi 1, hlm. 66.

Jurnal Online Mahasiswa Fisip karya Rizqa Hidayati, berjudul “*Ta’aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)*”. Menurut Rizqa Hidayati, pemaknaan pernikahan melalui proses ta’aruf bagi kader Partai Keadilan Sejahtera meliputi; pernikahan ta’aruf sebagai pelaksanaan ajaran syariat Islam, pernikahan ta’aruf sebagai media eksplorasi pasangan untuk saling mengenal dan sebagai kebutuhan psikologi dan kontrol sosial untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran syariat. Pengalaman komunikasi kader Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pekanbaru dikategorikan sebagai pengalaman komunikasi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Pengalaman komunikasi menyenangkan yaitu saling mengenal pasangan dari waktu ke waktu, memiliki teman untuk berbagi suka dan duka, mendapatkan perhatian dan saling diskusi. Sedangkan pengalaman komunikasi tidak menyenangkan yang dialami oleh kader Partai Keadilan Sejahtera di kota Pekanbaru yaitu kesibukan pasangan, pertentangan dari pihak keluarga dan kerabat saat memilih menikah melalui proses ta’aruf, perbedaan pemahaman dan dikatakan oleh masyarakat seperti membeli kucing dalam karung.²⁴

Dari kajian pustaka terhadap hasil penelitian di atas banyak yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti. Sehingga penulisan tersebut memberikan banyak informasi bagi penulis, akan tetapi penulis merasa skripsi yang akan di tulis ini sangat berbeda baik dalam metode, objek maupun subjek serta lokasinya. Sedangkan yang akan penulis teliti yaitu

²⁴ Rizqa Hidayati, “*Ta’aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)*”, *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14.

tentang Fenomena Ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon Perspektif Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dalam memahami gambaran pembahasannya, maka penulis akan menyusun uraian dalam skripsi ini menjadi lima bab. Uraian dimulai dari yang bersifat umum dan mengarahkan kepada pokok-pokok masalah (khusus), sehingga menghasilkan bahasan yang sistematis. Berikut adalah sistematika penulisan dalam skripsi ini:


Bab pertama, yakni memuat beberapa bagian yang menjelaskan atau memberikan gambaran umum terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan agar penelitian lebih terarah.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang pengertian ta'aruf, dasar hukum ta'aruf, karakteristik ta'aruf, motif atau alasan berta'aruf, model-model dari ta'aruf, tahapan ta'aruf, dan proses kelanjutannya serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, berisi tentang metodologi penelitian yaitu jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data. Metodologi penelitian penting karena mengulas tentang lokasi, analisis, dan teknik pengumpulan data.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang gambaran umum pondok pesantren meliputi sejarah, letak geografis, struktur kepengurusan, dan menganalisis mengenai fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. Dari uraian hasil wawancara tersebut dan pembahasan yang telah disebutkan, kemudian akan dilihat atau ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang di dalamnya memuat jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis. Serta sebagai pelengkap dalam penelitian ini, dicantumkan pula daftar pustaka dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dan daftar riwayat hidup penulis serta lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ARUF

A. Pengertian Ta'aruf

Secara etimologi atau bahasa ta'aruf berasal dari kata *ta'arofu* yang artinya menjadi tahu, yang asal akarnya *'arofa* yang berarti mengenal atau perkenalan. Dalam Islam, ta'aruf adalah sebuah proses saling mengenal secara dekat dan akrab sebagai teman ataupun sahabat dengan tujuan kebaikan.²⁵

Ta'aruf secara umum adalah upaya sebagian orang untuk mengenal sebagian yang lain. Maka, ketika kita berkenalan dengan seseorang baik itu tetangga, rekan kerja, atau sesama penumpang kendaraan umum dapat disebut sebagai ta'aruf. Tentunya, ta'aruf jenis seperti ini dianjurkan dengan siapa saja karena secara tujuannya adalah untuk mengikat hubungan persaudaraan, namun terdapat batasan tertentu yang harus dipatuhi ketika proses ta'aruf dilakukan oleh dua lawan jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Ta'aruf atau perkenalan yang dianjurkan dalam agama Islam adalah dalam batas-batas yang tidak melanggar aturan agama Islam itu sendiri.²⁶

Secara terminologi, ta'aruf dalam konteks pernikahan adalah proses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ketertarikan dan keduanya menyatakan pertanyaan mengenai visi dan misi dalam menjalin rumah tangga untuk kedepannya sebelum

²⁵ Rosidatun Munawaroh, "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi*, Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018, hlm. 43.

²⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008), hlm. 18.

keduanya memutuskan untuk menikah.²⁷ Sedangkan ta'aruf pada konteks penulisan ini adalah proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga. Sehingga dalam ta'aruf tentu ada pertukaran informasi terkait data diri dari masing-masing calon pasangan. Informasi yang diberikan kepada calon pasangan ta'aruf bertujuan sebagai referensi untuk memberikan pertimbangan terkait kelanjutan dari proses ta'aruf tersebut. Informasi tidak hanya didapat dari si calon namun juga bisa dari orang-orang yang mengenalnya (sahabat, ustadz, orang tua si calon).

Dengan ta'aruf kita bisa berusaha mengenal calon dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Hal ini bisa terjadi karena kedua belah pihak telah siap menikah dan siap menerima baik kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Melalui ta'aruf kita boleh mengajukan kriteria calon yang kita inginkan. Apabila dalam proses ta'aruf memang ada kecocokan, biasanya jangka waktu ta'aruf ke khitbah (lamaran) dan ke akad nikah tidak terlalu lama.

Dalam ta'aruf tetap menjaga etika berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Biasanya ada pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan. Sehingga kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil, yang artinya kita terhindar dari zina. Dilihat dari berbagai macam perbedaan di atas, ternyata ta'aruf memiliki banyak kelebihan dan manfaat dibandingkan dengan pacaran. Dan diridhai oleh Allah SWT tentunya. Maka dari itu,

²⁷ Dadan Ramadhan dan Wira Mahardika Putra, *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah* (Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019), hlm. 34.

mulailah sejak dini kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

B. Dasar Hukum Ta'aruf

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 diterangkan mengenai makna dasar ta'aruf:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.²⁸

Makna ta'aruf dalam ayat di atas adalah pengenalan namun makna tersebut mengalami pergeseran maksud bahwa terciptanya manusia berbangsa dan bersuku dianjurkan untuk saling kenal-mengenal, sedangkan makna dalam konteks pernikahan ta'aruf diartikan sebagai aktivitas saling mengenal mengerti dan memahami untuk tujuan menikah.²⁹

Ada beberapa versi yang membahas tentang *asbabun nuzul* atau sebab turunnya Q.S. Al-Hujurat ayat 13. *Pertama*, diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 745.

²⁹ M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 22-23.

dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah SWT, bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan, akan tetapi karena ketakwaan.³⁰

Kedua, sebab turunnya ayat ini berkenaan dengan Bilal. Pada saat Fath Makkah Bilâl naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan adzan. Usaid bin Abi Al Ish berkomentar berkata: 'Apakah hamba hitam ini yang azan di depan Ka'bah? Suhail bin Amr berkata: 'Jika Allah murka atau menolak akan hal ini niscaya la akan merubahnya. Kemudian turunlah ayat ini dan Rasulullah memanggil mereka seraya mengingatkan untuk tidak membanggakan keturunan, harta dan hendaklah perhatian pada kaum fakir miskin. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Abu Hatim dari ibn Abi Mulaikah.³¹

Apapun sebab nuzulnya, ayat diatas menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain, baik antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dan lainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena seandainya ada yang berkata bahwa Hawa bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedangkan Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan

³⁰ Muhammad Subki dan Sumarlin, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an)", *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, hlm. 18.

³¹ Mirhan AM, "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13)", *Studia Insania*, Vol. 3, No. 1, hlm. 3.

Hawa, tidak terhadap semua manusia karena manusia selain mereka berdua kecuali nabi Isa AS lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan.³²

Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah dalam kitab *Bulughul Maram* hadis ke-1003 bahwa:

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا).

Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah bertanya kepada seorang lelaki yang akan menikahi seorang wanita: “Apakah kamu telah melihatnya?” Ia menjawab: “Belum”. Beliau bersabda: “Pergilah dan lihatlah dia.”³³

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah kepada orang yang hendak mengkhitbah untuk nazar (melihat calon pasangan yang hendak dikhitbah). Hadis tersebut tidak menjelaskan batasan-batasan dalam nazar. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa diperbolehkannya nazar hanya sebatas pada wajah dan dua telapak tangan saja.

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang perempuan atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawannya, dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama

³² Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi* [17], diterjemahkan dari *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 101-102.

³³ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 268.

dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا. فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ) مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Wanita umumnya dinikahi karena 4 (empat) hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Karena itu, pilihlah yang memiliki agama, kalian akan beruntung.” H.R. Bukhari dan Muslim.³⁴

Yang dimaksud dengan keberagamaan di sini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula dengan kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Pemilihan calon istri berdasarkan agama bukan berarti tidak memberikan peluang pada kriteria lain untuk menjadi pertimbangan, melainkan memberikan penekanan dan prioritas yang lebih terhadap pemahaman agama. Sehingga, dengan kata lain boleh dan sah-sah saja keempat kriteria tersebut berkumpul pada salah seorang perempuan yang kaya raya, bernasab baik, cantik dan paham dengan syariat Islam.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 48.

C. Karakteristik Ta'aruf

Menurut Assyarkhan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan ta'aruf yaitu:³⁵

1. Tidak berdua-duaan atau khalwat

Dalam proses ta'aruf calon pasangan dilarang untuk berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali, hal ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه أحمد)
 Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya. H.R. Ahmad.³⁶

2. Menjaga pandangan dan hati dari perkara yang diharamkan

Menjaga pandangan dan hati dari perkara yang diharamkan adalah hal yang sangat penting dalam proses ta'aruf, hal ini dikarenakan lawan jenis yang dalam tahap ta'aruf bukan atau belum menjadi mahramnya.³⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ

³⁵ Sukma Fenilia, "Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012), hlm. 36-37.

³⁶ Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah* (Jakarta: Grasindo, 2014), hlm. 14.

³⁷ Honey Miftahuljannah, *AZ Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah*, hlm.

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ
مَنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Dan katakanlah pada wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan kemaluannya. Janganlah menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan atau anak laki-laki yang belum mengerti aurat perempuan. Janganlah mereka menyentakkan kakinya agar orang-orang mengetahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah agar kami beruntung”. Q.S: An-Nur ayat 31.

3. Pembicaraan tidak mengandung dosa atau bermuatan birahi

Pasangan yang sedang berta'aruf belumlah menjadi pasangan yang halal menurut agama, oleh karena itu pembicaraan dalam proses ta'aruf tidak diperkenankan mengenai hal-hal yang seharusnya masih menjadi rahasia seperti seks atau yang mengarah pada birahi serta hal-hal lain yang dilarang agama. Hal ini sesuai firman Allah sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia mereka dari orang yang menyuruh orang lain bersedekah, berbuat baik atau mendamaikan antar manusia. Siapapun yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Maka kelak kami akan memberikan pahala yang besar.³⁸

4. Menghindari sentuhan fisik

Dalam proses ta'aruf dilarang adanya sentuhan fisik dengan calon pasangan, hal ini dikarenakan bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan

³⁸ Q.S: An-Nisa ayat 114.

mahramnya adalah hal yang dilarang dalam agama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah semasa hidup-Nya, beliau tidak pernah bersalaman atau bersentuhan fisik dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّي لَأُصَافِحُ النِّسَاءَ (رواه البخاري)

Artinya: “Sesungguhnya aku tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan mahram.” H.R. Bukhari.

5. Menutup aurat sesuai syariat agama

Seorang laki-laki dan perempuan muslim haruslah mengerti batasan atau aurat yang harus ditutupi dihadapan orang lain yang bukan mahramnya. Seluruh tubuh bagi perempuan adalah aurat kecuali wajah, punggung tangan, dan kedua telapak tangan. Sedangkan aurat bagi laki-laki ada dua pendapat. Pertama adalah aurat bagi laki-laki dari pusar hingga lutut. Oleh karenanya, bagian tubuh di bawah pusar dan merupakan aurat. Hal ini berdasarkan sebuah hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda kepada Ma'mur (dan saat itu kedua pahanya terbuka), *“Wahai Ma'mur, tutuplah kedua pahamu itu karena kedua paha itu aurat”*.

6. Kedua adalah aurat laki-laki hanyalah kubul dan dubur (alat kelamin dan tempat keluarnya kotoran). Ini berdasarkan hadis dari Anas r.a. yang berisi, *“Rasulullah pada hari Khaibar menyingkapkan sarung dari pahanya hingga aku betul-betul melihat warna putih pahanya”*. (H.R. Bukhari). Keterangan hadis ini menjelaskan, jika paha merupakan aurat maka Rasulullah tidak akan menyingkap sarungnya hingga bagian pahanya terlihat.

D. Alasan-Alasan Memilih Ta'aruf

Alasan orang memilih ta'aruf sebagai proses pencarian dan peninjauan calon pasangan hidupnya adalah karena proses ta'aruf ini sesuai dengan syariat Islam, yaitu:³⁹

1. Ta'aruf menjauhkan diri dari perbuatan zina, sebagaimana Rasulullah bersabda:

الحديث الأول عن عبد الله بن عباس قال ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبي ﷺ قال إن الله كتب على ابن آدم حظاً من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan 'kesalahan kecil' daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya, bukan mustahil. Zina kedua mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya.' H.R. Bukhari Muslim.

2. Meyakinkan individu yang ta'aruf bahwa jodoh mereka sesuai dengan diri mereka sendiri, jika ia adalah laki-laki yang baik, maka jodohnya kelak adalah perempuan yang baik, begitupun sebaliknya. Sehingga mereka yang ta'aruf tidak merasa takut lagi dengan siapa pun jodoh mereka kelak.
3. Proses ta'aruf yang selalu didampingi oleh mediator dalam setiap pertemuannya merupakan sebuah proses pengenalan laki-laki dengan perempuan yang sesuai dengan syariat Islam.
4. Keutamaan dalam pemilihan pasangan melalui ta'aruf adalah karena dalam proses ini landasan agama seseorang menjadi pertimbangan utama dalam

³⁹ Sukma Fenilia, "Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera", hlm. 38.

menentukan pasangan. Mediator dalam proses ta'aruf selain berfungsi menjadi perantara antara laki-laki dan perempuan yang ingin menikah, juga berperan menjadi informan tentang bagaimana agama individu yang berta'aruf. Agama disini maksudnya menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman individu tentang Islam dan aplikasi individu tersebut dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

E. Model-Model Ta'aruf

Proses ta'aruf yang dilakukan menjelang pernikahan pun berbeda pada masing-masing pasangan. Ada beberapa model-model ta'aruf dalam berhubungan, antara lain:⁴⁰

1. Otoritas Pembina

Pembina disini adalah guru atau ustadz. Proses ta'aruf pada model ini berjalan sangat ketat. Interaksi antara kedua pasangan yang akan ta'aruf mendapat pengawasan intensif. Pertemuan-pertemuan harus dengan sepengetahuan pembina.

2. Rekomendasi Teman

Pada model ta'aruf ini calon pendamping direkomendasikan oleh teman. Jika orang tersebut setuju, maka proses dilanjutkan dengan memberitahukan kepada pembina. Apabila pembina setuju, maka proses dilanjutkan dengan mempertemukan kedua pasangan tersebut dengan didampingi pembina atau teman yang merekomendasikan tersebut.

⁴⁰ Sukmadiarti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Tanpa Pacaran", hlm. 27.

3. Pilihan Pribadi

Model ini tidak jauh berbeda dengan model kedua yaitu rekomendasi teman. Dalam hal ini orang yang akan ta'aruf sudah pernah melihat calon yang akan berproses dalam ta'aruf tersebut. Cara yang ditempuh adalah dengan meminta bantuan pembina atau orang lain.

F. Tahapan Ta'aruf Menuju Pernikahan

Ada beberapa proses dan tata cara ta'aruf, antara lain:⁴¹

1. Individu yang sudah siap menikah saling tukar CV (*Curriculum Vitae*).
2. Jika kedua pihak merasa cocok dengan CV yang dibaca, maka proses ta'aruf dapat dilaksanakan.
3. Laki-laki datang ke tempat yang telah disepakati bersama dengan ditemani mediator agar tidak sendirian.
4. Masing-masing pihak dipersilahkan untuk saling bertanya mengenai visi dan misi pernikahan. Setelah itu, keduanya dipersilahkan untuk shalat istikharah sebelum menentukan pilihan. Jika keduanya setuju, maka proses ini akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu pernikahan. Tetapi jika tidak, maka proses yang telah dilalui akan dijaga kerahasiaannya.

Dalam Islam ada beberapa tahap setelah berta'aruf (saling mengenal) dalam membentuk suatu *ukhuwah Islamiyah*, yaitu:

1. Tafahum (saling memahami), yaitu melaksanakan proses saling memahami dengan menyatukan hati, serta menyatukan pikiran.

⁴¹ Sakinah, "Ta'aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018, hlm. 14.

2. Tarahum (saling mengasihi), yaitu melaksanakan proses saling mengasihi, baik secara lahir, batin maupun pikiran.
3. Ta'awun (saling bekerjasama) yaitu melaksanakan proses saling menolong serta saling mendoakan, secara pikiran berdiskusi dan menasehati.
4. Takaful (saling menanggung), yaitu proses saling menanggung setelah terjadinya proses ta'awun dengan bentuk hati saling menyatu dan saling percaya.

G. Ta'aruf Menurut Ulama Indonesia

Ada beberapa pendapat ulama mengenai ta'aruf, antara lain:

1. KH. Ahmad Bahaiddin Nur Salim (Gus Baha) dan Habib M. Quraish Shihab

Gus Baha menerangkan bahwa ta'aruf yang benar adalah ta'aruf yang tidak melanggar syariat agama. Selama masih dalam proses yang baik dan untuk hal yang baik masih ditoleransi oleh syariat, yang jadi pantangan adalah khulwah (di tempat sepi berdua dengan lawan jenis).⁴²

Sedangkan Habib Quraish Shihab menjelaskan bahwa ta'aruf yang diperbolehkan adalah yang tidak berkhalwat (menyepi berdua). Jika zaman dahulu cukup dengan melihat wajah, pada masa kini perlu mendengar suara serta mengenal keluarga. "Di dunia ini tidak ada yang tidak berkekurangan. Pilihlah yang agamanya baik, setelah itu pilihlah yang lain" jelas Habib Quraish Shihab.

⁴² Gus Baha dan M. Quraish Shihab Bicara Tentang Jodoh dan Ta'aruf, diakses ringtimesbanyuwangi.com dari kanal Youtube Najwa Shihab dalam sesi Shihab & Shihab pada tanggal 31 Desember 2022. Su'udiyah Hasanah.

2. KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus)

Pernikahan merupakan sunnah nabi Muhammad yang sangat dianjurkan bagi umat Islam, menurut Gus Mus masih banyak yang salah kaprah memaknai cinta itu sendiri. Kerap sekali dua insan saling mencintai sebelum menikah, namun setelah menikah berubah 180 derajat sehingga terjadilah perceraian.⁴³

Sebelum menikah, biasanya dua anak manusia akan merajut cintanya terlebih dahulu dengan istilah pacaran. Saat pacaran inilah keduanya mencoba untuk saling mengenal satu sama lain. Hanya saja saat masa-masa ini bukannya saling terbuka, keduanya justru saling menutupi karakter aslinya masing-masing. Yang namanya pendekatan (PDKT) itu pencitraan keduanya, baik laki-laki maupun perempuan. Masa pacaran bagi sebagian orang merupakan masa-masa indah, dan puncaknya ialah saat pasangan tersebut naik ke pelaminan untuk mempersatukan dua keluarga.

Setelah pernikahan, karakter masing-masing yang saat masa pacaran disembunyikan akan mulai muncul. Sang suami yang dulunya perhatian, kini tidak perhatian. Sang istri yang dulunya sering berhias, kini tidak berhias. Hal ini jika tidak diantisipasi sebelumnya baik suami atau istri bisa sama-sama stres. Bahkan tak jarang di usia pernikahan yang baru seumur jagung, keduanya memutuskan untuk bercerai.

⁴³ Begini Pesan Gus Mus Untuk Para Jomblo, sinergipapers.com dan diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Dadang Harumaya.

Agama Islam sebenarnya sudah mengantisipasi hal tersebut agar sebuah rumah tangga bisa hidup harmonis dan langgeng, mengingat perceraian merupakan salah satu perbuatan yang tidak disukai Allah SWT. Gus Mus menerangkan bahwa, maka tidak perlu berpacaran sebelum menikah, sebaiknya kenalan (ta'aruf) dahulu, menikah baru kemudian berpacaran. Aliran cinta itu harusnya sesudah menikah, jangan cinta sebelum menikah. Kalau cintanya sebelum menikah, kemudian setelah menikah mulai luntur cintanya itu yang berbahaya.

3. K.H. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah)

Gus Miftah menuliskan bahwa memilih jodoh bukan hanya tentang paras, bukan yang berkelas ataupun yang paling cerdas. Tetapi dia yang memiliki iman dan niatan yang ikhlas. Jodoh merupakan cerminan diri kita, ketika akhlak dan hati kita baik maka jodoh kita kelak akan sejalan dengan kepribadian kita. Sedangkan harta berlimpah bukan acuan dalam memilih jodoh, karena harta itu akan diambil oleh Allah SWT. Begitupun paras yang rupawan sejatinya hanyalah amanah dari Allah yang lambat laun bisa berubah.⁴⁴

Memilih jodoh yang baik akhlaknya, kuat imannya, dan berakhlak mulia adalah hal yang harus diupayakan. Pilihlah dia yang memiliki niat tulus dan ikhlas dalam membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Karena menikah adalah sebuah sarana beribadah menuju jalan

⁴⁴ Tips Memilih Jodoh Yang Tepat Menurut Gus Miftah; Iman Harus Diutamakan, diakses beritasoloraya.com dari akun Instagram @gusmiftah pada tanggal 15 Januari 2022. Tim Berita Solo Raya.

Allah, memilih pasangan yang tepat dan baik adalah sebuah keharusan. Iman seseorang adalah tolak ukur utama dalam menentukan jodoh. Jangan sampai salah memilih jodoh, karena dengannya sebuah rumah tangga akan berujung pada surga-Nya.

4. Ustadz Abdul Somad Batubara dan Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya)

Kata ta'aruf diambil dari tiga huruf, yaitu 'a-ro-fa yang berarti kenal. Kemudian kata ta'aruf memiliki arti saling kenal. Proses ta'aruf yang benar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tidak boleh berduaan. Sebagaimana sabda Rasulullah yang disampaikan dalam hadis berikut:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (رواه البخاري)

Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali wanita itu disertai mahramnya. H.R. Muslim: 2391.

Laki-laki yang ingin menjalani ta'aruf datang dan menemui wanita yang ingin ia kenal di kediamannya. Saat ditemui wanita tersebut harus didampingi oleh ayah atau ibunya, namun tidak perlu mengundang seluruh kerabatnya karena bukan suatu proses peminangan.

Yang kedua, laki-laki melihat telapak tangan dan wajah wanita tersebut. Ustadz Abdul Somad menyampaikan bahwa hal itu bertujuan untuk mengetahui apakah wanita tersebut adalah orang merdeka atau hamba sahaya.⁴⁵ Ini merupakan cara yang dilakukan pada zaman dahulu untuk memastikan status wanita tersebut. Sementara melihat wajah

⁴⁵ Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad, diakses serambinews.com dari kanal Youtube Teman Ngaji berjudul 'Apa Itu Ta'aruf ? – Ustadz Abdul Somad.

bertujuan untuk memotivasi dua kemungkinan, yaitu motivasi untuk menikah atau tidak jadi menikah.

Yang ketiga, melakukan shalat istikharah dan bermusyawarah. Sebagaimana dalam firman Allah berikut ini:

...فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ...⁴⁶

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.⁴⁶

Dijelaskan oleh Buya Yahya, ta'aruf memiliki makna saling mengenal, termasuk keluarga dari pihak wanita. Ta'aruf bukan seperti anggapan banyak kalangan muda saat ini, yakni saling *chattingan* atau telponan melalui WhatsApp. Proses ta'aruf dilakukan tanpa melibatkan si wanita yang rencana akan dinikahi oleh seorang laki-laki. Cara mengenali wanita itu bisa dilakukan antara keluarga dengan keluarga. Menurut Buya, cara ini lebih akurat untuk mengenali bagaimana sosok wanita tersebut, dibanding terlibat langsung dengannya.⁴⁷

Buya Yahya menjelaskan bahwa untuk melihat wajah wanita dengan sekilas atau sesaat itu dibolehkan, dan hal itu hukumnya sunnah. Kecuali jika kaum laki-laki sudah yakin sehingga tidak perlu melihat wajah wanita tersebut.

⁴⁶ Q.S. Ali Imran ayat 159

⁴⁷ Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Buya Yahya, diakses serambinews.com dari kanal Youtube Al-Bahjah TV berjudul 'Apa Makna Ta'aruf Yang Benar? – Buya Yahya Menjawab.

H. Peminangan (Khitbah)

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang merupakan kata kerja. Meminang atau melamar dalam bahasa Arab disebut khitbah. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri bagi diri sendiri atau orang lain.⁴⁸

Kata khitbah dalam terminologi Arab memiliki akar kata *al-khitbah* dan *al-khatab*. Kata *al-khatab* berarti pembicaraan. Apabila dikatakan *tahathaba* maksudnya dua orang yang sedang berbincang-bincang. Jika dikatakan *hatabahu fi amr* artinya ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang. Jika *khitbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan perihal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.⁴⁹ Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah.

Dalam Al-Qur'an dan hadis nabi terdapat banyak yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah. Oleh karena itu dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah (boleh). Namun Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib.

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 49.

⁴⁹ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia, 2004), hlm. 48.

Ulama ini mendasarkan pendapatnya kepada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Rasulullah dalam peminangan itu. (Ibnu Rusyd II, 2).⁵⁰

Landasan hukum dari peminangan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 11, 12, dan 13 yang menjelaskan bahwa peminangan dapat dilangsungkan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan, atau diwakilkan oleh perantara yang dapat dipercaya. Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi pernikahan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat wajah dan telapak tangannya, disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagaimana ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu pernikahan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ (إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيُفْعَلْ).

Jika salah seorang dari kalian meminang seorang perempuan, dan jika bisa melihatnya agar lebih meyakinkan untuk menikahinya, maka lakukanlah. H.R. Ahmad dan Abu Daud.⁵¹

Peminangan seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran, dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 50.

⁵¹ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 229-230.

wajahnya juga dapat melihat perempuan yang dipinangnya. Dalam hal ini Allah menegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ

Dan tidak berdosa bagi kaum meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyi dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan kepada hatimu perempuan itu.⁵²

Anjuran mengenai adanya peminangan (khitbah) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam agama Islam, terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan peminangan.

Sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang timbul dari adanya proses peminangan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- 2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

I. Tahapan Peminangan (Khitbah)

Secara umum, ada beberapa cara meminang yang menunjukkan bahwa peminangan beragam cara untuk melaksanakannya.⁵³

⁵² QS. Al Baqarah: 235.

⁵³ Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, hlm. 53.

1. Laki-laki meminang melalui wali perempuan

Meminang dengan mendatangi keluarga perempuan, wali atau orang tuanya atau langsung berhadapan dengan calonnya yang akan dijadikan istri adalah suatu tindakan yang dibenarkan dalam Islam. Dengan demikian cara seperti ini tidak bertentangan dengan konsep Islam dan halal untuk dilakukan, baik kepada perempuan yang perawan atau sudah janda.

2. Meminang yang dilakukan utusan

Meminang melalui utusan atau perantara untuk menghadap keluarga perempuan atau menghadapi langsung kepada perempuan yang hendak dijadikan istri adalah dibenarkan dalam Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah meminang Ummu Salamah dengan mengutus seseorang untuk menemui keluarga Ummu Salamah. Kebolehan menggunakan seorang utusan asalkan utusan itu telah memenuhi syarat yang diantaranya; utusan itu harus taat dalam menjalankannya, utusan itu harus mempunyai kejujuran, memiliki kecerdasan dalam mempertimbangkan sesuatu, dan utusan itu telah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan keluarga atau masyarakat luas.

3. Meminang melalui orang tua atau wali

Meminang melalui orang tua atau wali adalah orang tua atau wali pihak keluarga dari laki-laki mendatangi keluarga perempuan yang hendak dijadikan istri. Hal ini dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam, cara seperti ini pernah dilakukan masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, setelah Islam datang adat seperti itu tetap dilanjutkan oleh kaum

muslim dan hal ini dibiarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tata cara yang sah dalam peminangan.

4. Melihat perempuan yang dipinang

Ada pepatah mengatakan siapa tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita mengasihi seseorang jika belum berjumpa dan mengenalnya. Tetapi ada batasan-batasan dalam melakukan ta'aruf, itu sebabnya agama Islam memberikan kesempatan kedua calon boleh melihat pinangannya, demikian juga seorang perempuan disunnahkan melihat laki-laki yang meminangnya yang kelak menjadi suaminya. Melihat pinangan ini adalah pada bagian anggota badan seperti wajah dalam arti kecantikannya dan kedua telapak tangan, bukan berarti melihat pinangan itu mengenai lekuk tubuh perempuan itu mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, bukan sampai bagian dalamnya, bukan itu yang dimaksud dalam agama Islam.⁵⁴

Sedangkan dalam riwayat Ahmad dari Jabir dalam kitab *Bulughul Maram* hadis ke-1001 menjelaskan:

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Dari Jabir ra., ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu meminang wanita, maka sekiranya ia dapat melihat bagian tubuhnya yang menarik untuk dinikahi, maka lakukanlah”. H.R. Ahmad dan Abu Daud.⁵⁵

⁵⁴ Ham Muhammad, *Tata Cara Meminang Dalam Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), hlm. 82.

⁵⁵ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. A. Najieh, hlm. 268.

Setelah menemukan jodoh pilihannya, seorang laki-laki sebaiknya lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya. Hal ini dimaksudkan agar ia dapat mengetahui daya tariknya, seperti kecantikan calon istrinya yang dapat menjadi faktor pendorong untuk menikahi perempuan tersebut. Selain itu, melihat calon pinangan dimaksudkan agar laki-laki yang bersangkutan dapat mengetahui cacat atau aib perempuan tersebut yang bisa menjadi penyebab ketidaktertarikannya, sehingga ia membatalkan peminangan tersebut.

J. Syarat-Syarat Peminangan (Khitbah)


Dalam hukum Islam syarat peminangan atau khitbah sebelum pernikahan tidak ditentukan secara konkrit sehingga dianjurkan untuk melakukan peminangan sebagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan syariat Islam. Meminang dimaksudkan untuk mendapatkan atau memperoleh calon istri yang ideal atau memenuhi syarat menurut syariat Islam. Menurut H. Mohammad Anwar untuk memilih calon istri harus memenuhi 4 syarat, yaitu:⁵⁶

1. Kosong dari perkawinan atau *iddah* laki-laki lain.
2. Ditentukan wanitanya.
3. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istrinya, baik mahram senasab (keturunan) atau bekasnya.
4. Wanitanya beragama Islam.

⁵⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 216.

Dalam *nash* atau hadis tidak dijelaskan mengenai syarat-syarat suatu peminangan, adapun syarat-syarat perempuan yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

1. Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
2. Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i, haram dan dilarang untuk dipinang.
3. Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
4. Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Penelitian lapangan (*field research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.⁵⁷ Dalam hal ini untuk memperoleh data-data yang ada di lapangan, penulis terjun langsung ke Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Menurut Khairuddin Nasution yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal atau normatif. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan legal-formal adalah hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.⁵⁸

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016), hlm. 26

⁵⁸ Khairuddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2009), hlm. 153.

Sementara melihat realitas menggunakan pendekatan sosiologis. Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi membahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan perihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.⁵⁹

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, penelitian tersebut fokus pada fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon perspektif Hukum Islam. Dan dilakukan pada tahun 2022.

D. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa sumber data. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang diolah oleh peneliti.⁶⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari lapangan, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren, Ustadz sebagai mediator

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 106.

ta'aruf dan wawancara dengan 3 santri yang berta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon yang berumur 22-27 tahun.

2. Sumber Data Sekunder,

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.⁶¹ Adapun sumber data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, Al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, artikel, jurnal, skripsi, ataupun data yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data atau informasi dalam suatu penelitian maka diperlukan adanya pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai suatu perhatian terhadap sebuah kejadian, gejala atau segala sesuatu yang terjadi. Observasi adalah suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis yaitu proses pengamatan dan ingatan.⁶² Dengan mengamati kejadian dan gejala sosial yang ada di masyarakat terhadap para santri terutama yang melakukan ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, 106.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 9.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁶³ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung kepada Pengasuh dan Ustadz Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, serta mewawancarai 3 dari 10 santri yang berta'aruf. Penulis hanya mewawancarai tiga santri karena tujuh santri lainnya sudah kembali ke daerah masing-masing baik santri yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, maupun Sumatera.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen bisa tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang terkait dengan penelitian yang diperoleh dalam bentuk teks tertulis, gambar, foto, surat kabar, dan lain sebagainya.⁶⁴

F. Metode Analisis Data

⁶³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

⁶⁴ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 149.

Cara mengolah data itu beragam, mulai dari yang sederhana sampai yang sulit tergantung jenis data. Secara umum, mengolah data memerlukan ketelitian dan kecermatan serta penyederhanaan data.⁶⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak dokumen tertulis dan tidak tertulis, narasi atau bentuk non angka lainnya.⁶⁶ Metode analisis ini ditekankan pada wawancara dan dokumentasi yang kemudian menganalisa hasil data yang diperoleh.

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik. metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia atau subjek atau situasi kondisi atau suatu sistem pemikiran pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi yang akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki.⁶⁷ Sedangkan metode deskriptif analitik yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.⁶⁸

Data yang diambil dari penelitian kualitatif ini melalui cara berpikir:

1. Induktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat khusus dan diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi.
2. Deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum dan diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

3. ⁶⁵ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi offset, 2014), hlm.

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

⁶⁷ Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁶⁸ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 70.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yaitu penelitian yang dilakukan secara induktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.⁶⁹ Adapun aktivitas dalam analisis data dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan dicatat secara teliti dan rinci oleh karena itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum dengan memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan itu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pengasuh, ustadz, dan santri yang berta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. Hasil wawancara tersebut dirangkum untuk memilih hal yang pokok kemudian diringkas secara singkat. Selanjutnya ringkasan tersebut disajikan dalam penyajian data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)


Penyajian data dalam konteks ini adalah kumpulan data yang telah direduksi, bentuk penyajian data ini biasanya berupa teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. Dalam penelitian ini setelah data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, hlm. 134-135.

yang mudah dipahami, bertujuan untuk memudahkan dan menentukan langkah selanjutnya. Penyajian data yang dimaksudkan untuk menentukan data yang sesuai mengenai fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon perspektif hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Dalam penelitian ini dilakukan penarikan kesimpulan yang didapat dengan menganalisis masalah, disertai dengan bukti-bukti yang diperoleh di lapangan. Kemudian data yang telah direduksi dan disajikan akan ditarik untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yaitu berupa pengujian data. Hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon perspektif hukum Islam.



BAB IV

FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN *MODERN ISLAMIC CENTRE BIN BAZ WANGON*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* ini mulai didirikan pada tanggal 3 Agustus 2016, di Desa Jambu, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Berdiri diatas tanah dengan luas 10 ha atau 100.000 meter persegi. Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* ini didirikan oleh Ustadz Agung dengan akta notaris.⁷⁰

Tujuan didirikannya Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* untuk menegakkan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA), mengembangkan potensi santri agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, berilmu, berdedikasi tinggi, kreatif, peduli, mandiri dan bertanggung jawab.

Berdirinya Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* tersebut diprakarsai oleh beberapa pihak yang terkait didalamnya, lokasi tanah adalah wakaf dari Hamba Allah yang telah diikrarkan untuk kepentingan keagamaan. Dari segi fisik bangunan yaitu merupakan hasil dari swadaya masyarakat Desa Jambu Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dan masyarakat dari luar Kabupaten Banyumas yang mendukung secara

⁷⁰ Wawancara dengan Ustadz Agung Abu Anas selaku Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 12 Oktober 2021.

keseluruhan sampai bangunan berdiri. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* hanya terdiri dari sebuah mushola, rumah Ustadz atau dalam sebutan pesantren dinamakan ndalem dan satu asrama untuk para santri yang mayoritas berdomisili di Desa Jambu dan sekitarnya. Setelah pembinaan dan pengembangan dalam waktu yang tidak lama, keberadaan pesantren ini mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini terlihat jumlah santri dan asal daerah para santri yang menetap di pesantren. Para santri yang ada tidak hanya berasal dari daerah sekitar pesantren dan Desa Jambu saja, akan tetapi juga ada yang datang dari luar daerah, seperti, Sidareja, Cirebon, Ciamis, Magelang, Surabaya Jawa Timur serta Pulau Sumatera.

Dengan perkembangan yang cukup menggembirakan ini, pengasuh pondok pesantren mengkoordinir para alumni pesantren, seperti alumni dari Pondok Pesantren Lirboyo yang berada di Kediri dan Pondok Pesantren Bahrul Ulum yang berada di Banyuwangi, untuk ikut serta mengembangkan dan mengajarkan ilmu yang mereka miliki di pesantren ini.

Upaya pengembangan pondok pesantren meliputi pembangunan fasilitas fisik bagi santri berupa penambahan gedung asrama, kelas dan masjid. Karena sarana dan fasilitas sangat mendukung dan dibutuhkan baik dalam proses belajar maupun dalam proses pembinaan para santri, selain akan turut mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan para santri, tetapi juga akan menentukan metode pendidikan yang diterapkan.

Sampai saat ini sarana atau fasilitas yang dimiliki Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* seperti rumah Ustadz yang berjumlah satu buah, gedung asrama putra yang terdiri dari 15 kamar, kemudian gedung asrama putri yang terdiri 35 lima kamar, kamar ustadz yang terdiri 4 kamar, ditambah 3 masjid, kantor guru, rumah tamu, ruang tamu, kamar mandi, tempat wudhu dan dapur umum.

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre*, pimpinan Pondok Pesantren melengkapi fasilitas belajar, seperti komputer, mesin jahit sebagai alat pengembangan keterampilan santri putri, alat kesenian hadrah. Sedangkan untuk kegiatan para santri setelah mengaji dan di hari libur, pimpinan Pondok Pesantren menyediakan peternakan sapi dan kambing, kolam ikan, serta pertanian baik padi maupun sayuran. Menurut pengurus Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre*, hal ini dilakukan dengan tujuan agar bakat-bakat keterampilan teknologi, pertanian, peternakan, dan dalam seni. Agar bakat yang dimiliki para santri dapat terfasilitasi dan berkembang, sehingga nantinya setelah lulus dari menempuh masa pendidikan di Pondok Pesantren, dapat bermanfaat bagi mereka ketika terjun didunia masyarakat.

Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* sampai saat ini telah memiliki santri kurang lebih 388 orang yang terdiri dari santri putra dan santri putri dari kelas I sampai kelas III, dan telah meluluskan santri sebanyak 3 angkatan. Alumni Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* telah banyak tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta

di Banyumas maupun luar Banyumas, dengan berbagai jurusan dan disiplin ilmu seperti UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, IAINU Kebumen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan lain-lain.⁷¹

2. Visi, Misi, dan Tujuan Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

a. Visi Pesantren

Lembaga yang berkiprah pada pendidikan tentu mempunyai visi bagaimana meningkatkan kualitas santri, dan tentu hal ini dapat terwujud jika didukung dengan kualitas guru yang memadai. Pondok pesantren mempunyai visi:

- 1) Menjadi lembaga pendidikan bertaraf Internasional yang bermanhaj salaf dalam berakidah, bermuamalah dan berakhlak.
- 2) Membantu Pemerintah mencerdaskan bangsa.
- 3) Mencetak lulusan santri *Modern Islamic Centre* Bin Baz sebagai insan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan berpengetahuan luas.⁷²

b. Misi Pesantren

Sebuah lembaga formal, tentu mempunyai misi yang luar biasa demi mencapai visi pondok pesantren melalui cara sebagai berikut:

- 1) Mencetak generasi rabbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Shalih.

⁷¹ Dokumentasi Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

⁷² Dokumentasi Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

- 2) Mendidik generasi yang mampu menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi penyelesaian masalah umat dengan dilandasi akhlak mulia.
- 3) Mendidik generasi penghafal Al-Qur'an yang memahami pokok-pokok agama dan beradab kepada Allah, Rasul-Nya, orang tua, sesama manusia dan makhluk secara umum, serta mampu berbahasa Arab baik tulisan, bacaan, maupun percakapan.
- 4) Menyelenggarakan pendidikan resmi dengan kurikulum diniyah dari Timur Tengah dan kurikulum umum nasional yang mendapat 2 ijazah yang diakui baik oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan di Timur Tengah.
- 5) Menciptakan suasana dan lingkungan yang berbahasa Arab dan Islami di lingkungan Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon.


c. Tujuan

Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon didirikan bukan hanya sekedar berdiri tetapi mempunyai tujuan :

- 1) Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Menegakkan dakwah Islam Ahlussunnah wal Jama'ah (ASWAJA).
- 3) Mengembangkan potensi santri, agar menjadi manusia yang berakhlakul karimah, mandiri dan bertanggung jawab.

3. Letak Geografis

Denah Lokasi


Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Masjid Nurul Huda (Masjid Putra) | 7. Masjid Pusat |
| 2. Rumah tamu | 8. Masjid Putri |
| 3. Kantor guru dan ruang tamu | 9. Asrama Putri |
| 4. Asrama Putra | 10. Kamar mandi putri |
| 5. Kamar mandi putra | 11. Rumah Ustadz Agung |
| 6. Pos Kamling | 12. Tempat tinggal ustadz |

4. Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon mengalami pergantian dari tahun ketahun, struktur kepengurusan masa 2021-2022 sebagai berikut:



B. Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*

Pada pembahasan ini, penulis melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil yang valid dan sempurna dari narasumber yang paham terkait masalah penelitian ini yaitu dengan mewawancarai para pihak yang terlibat dalam proses ta'aruf di pondok pesantren. Berikut paparan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti:

1. Deskripsi Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren

Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon* bernama Priagung Rajasa Negara, S.Pd. SD. yang biasa dipanggil dengan Ustadz Agung Abu Anas Al-Atsary. Beliau menjadi pengasuh dan pengajar di pondok pesantren. Selain itu beliau juga sebagai mediator dalam proses ta'aruf yang dilakukan oleh santrinya dalam memilih pasangan yang tepat untuk tujuan menikah. Proses ta'aruf yang dijalankan oleh santri dalam memilih pasangan hidup yang dimediasi oleh Ustadz Agung ini telah ada yang berhasil sampai menuju ke pernikahan, namun ada pula yang gagal menuju pernikahan dengan alasan tertentu.

Pembahasan pertama yang peneliti lakukan yaitu pendapat pengasuh pondok pesantren mengenai makna ta'aruf di pondok pesantren adalah langkah awal untuk mengenalkan calon pasangan beserta keluarga yang akan menuju pernikahan. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 yang artinya : *“Wahai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu*

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal."

Sebagaimana beliau menyampaikan:

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa tujuan dari semua ciptaan Allah SWT terutama manusia yaitu agar kita (manusia) semua untuk saling mengenal. Ta'aruf sangat dianjurkan oleh agama Islam agar kita saling mengenal antara satu sama lain. Hal ini sejalan dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan dengan orang lain. Ta'aruf itu suatu proses mengenal calon pasangan hidup dengan bantuan seorang mediator atau perantara dalam memilih pasangan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.⁷³

Salah satu jalan untuk menuju sebuah pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam adalah dengan menggunakan proses ta'aruf. Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak mendekati hal-hal menuju zina, seperti berdua-duaan (berkhalwat), berpacaran, mengumbar pandangan, dan sebagainya yang akhirnya akan menjerumuskan manusia kepada perzinahan.

Dalam proses ta'aruf calon pasangan dilarang untuk berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali, hal ini karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah atau akan terjadi hal-hal yang dilarang agama. Mengenai hal tersebut Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon menyampaikan tentang larangan berdua-duaan berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَحْلُوَ بِأَمْرَةِ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحْرَمٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ (رواه أحمد)
 Janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya karena yang ketiganya adalah setan, kecuali ada mahramnya. (H.R. Ahmad).

⁷³ Wawancara dengan Ustadz Agung Abu Anas selaku Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 02 Maret 2022.

Pembahasan selanjutnya, pengasuh pondok pesantren menjelaskan bagaimana motif atau alasan seseorang yang ingin di ta'arufkan. Motif atau alasan orang yang ingin di ta'arufkan adalah mereka yang telah siap untuk menikah dengan kehati-hatian dalam pemilihan pasangan hidup dan tentunya ingin menghindari dari perbuatan zina. Adapun model atau bentuk ta'aruf yang dilakukan di pondok pesantren ini yaitu dengan menggunakan pembinaan baik dari pengasuh atau ustadz dan bisa juga melalui rekomendasi teman. Sebagaimana penjelasan beliau:

Motif atau alasan seseorang berta'aruf adalah usia yang sudah dewasa dan siap untuk menikah, kebutuhan untuk beribadah, melaksanakan sunnah rasulullah yaitu melakukan pernikahan, kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, dan meminimalisir resiko berbuat zina. Sedangkan model atau bentuk ta'aruf yang digunakan adalah sesuai Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz, dan rekomendasi dari teman.⁷⁴

Lalu pengasuh pondok pesantren menjelaskan bagaimana proses ta'aruf yang dilakukan untuk menuju pernikahan baik yang dilakukan dengan menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz atau dengan melalui rekomendasi teman. Bahwa mengenai proses ta'aruf, seseorang atau pihak yang ingin di ta'arufkan mengirimkan biodata ke pondok pesantren yang kemudian berkas tersebut diseleksi dan nantinya dengan menggunakan mediator atau ustadz, pihak yang ingin di ta'arufkan dipertemukan dengan pasangan sesuai dengan kriteria yang dicari. Apabila dalam pertemuan tersebut mempunyai kecocokan maka akan dilanjutkan ke proses yang lebih serius dengan mendatangi rumah orang tua

⁷⁴ Wawancara dengan Ustadz Agung Abu Anas selaku Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*, 02 Maret 2022.

perempuan dengan tujuan meminta izin mengkhitbahnya kemudian bisa menentukan tanggal pernikahan. Namun dalam proses tersebut ada juga dari keluarga pihak yang memilih untuk menunda pernikahan dengan alasan ingin melakukan proses keakraban lebih lanjut. Sebagaimana dalam penjelasan beliau:

Adapun teknis atau proses ta'aruf seperti mengirim biodata, mengecek keaslian biodata dengan memanggil atau mewawancarai langsung calon peserta ta'aruf, melakukan seleksi berkas jika seorang duda atau janda maka wajib menunjukkan akta cerai atau dengan mendatangkan saksi nikah, melakukan wawancara langsung dengan peserta ta'aruf serta orang tua, mengkonfirmasi data apakah benar dan yakin ingin berta'aruf dan ingin melanjutkan proses selanjutnya. Jika laki-laki ingin nazhor atau melihat wajah perempuan maka bisa dilakukan di pondok pesantren atau di rumah perempuan. Tidak boleh melakukan pertemuan tanpa adanya mediator atau ustadz. Membuat grup WhatsApp yang berisi mediator, para pihak (laki-laki dan perempuan) dan orang tua peserta. Diskusi tentang visi misi pernikahan, jika cocok maka disegerakan untuk mengkhitbah dengan datang ke rumah orang tua perempuan dengan meminta izin orang tua untuk mengkhitbahnya. Jika tidak ada kendala, maka langsung ditentukan tanggal pernikahan. Ada juga yang ditunda, karena keluarga kedua belah pihak ingin melakukan proses keakraban lebih lanjut yang tentunya ditemani oleh mediator.⁷⁵

Setelah dijelaskan bagaimana teknis atau proses ta'aruf yang dilakukan di pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren menjelaskan mengenai perbedaan praktik ta'arufnya dengan pondok lain bahwa ta'aruf yang dilaksanakan secara offline, dalam proses berta'aruf peserta didampingi oleh wali atau orang tua, santri yang sudah dewasa dan siap menikah diwajibkan untuk segera menikah melalui proses ta'aruf dengan sesama santri, bagi masyarakat luar pondok yang ingin berta'aruf juga

⁷⁵ Wawancara dengan Ustadz Agung Abu Anas selaku Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*, 02 Maret 2022.

diperbolehkan untuk ta'aruf dengan santri yang ada pondok pesantren ini.

Sebagaimana beliau jelaskan:

Ta'aruf di pondok ini berbeda dengan ta'aruf di pondok lain. Secara umum sebenarnya sama tetapi berbeda pada cara berta'arufnya yaitu bukan ta'aruf yang dilakukan secara online, ta'aruf disini para pihak atau peserta ta'aruf didampingi oleh orang tua dengan kriteria calon pasangan yang diinginkan seperti sekufu, sependidikan dan tabiatnya sama. Selain itu, bagi santri yang usianya sudah cukup dewasa dan ia siap menikah maka saya wajibkan untuk segera menikah dengan jalan berta'aruf dengan sesama santri yang ada di pondok pesantren ini dan untuk masyarakat di luar pondok yang ingin di ta'arufkan dengan santri yang ada dipondok ini saya perbolehkan.⁷⁶

2. Deskripsi Pandangan Ustadz Pondok Pesantren

Ustadz Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon bernama Zaid Al-Bakr, Lc. yang biasa dipanggil dengan Ustadz Zaid. Selain beliau menjadi pengajar di pondok pesantren, beliau juga sebagai mediator dalam proses ta'aruf yang dilakukan oleh santri dalam memilih pasangan hidup.

Pembahasan pertama yang dilakukan peneliti sama halnya dengan pengasuh pondok pesantren yakni pendapat ustadz pondok pesantren tentang makna ta'aruf di dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 bahwa ta'aruf disini merupakan sebuah proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan beserta keluarga yang memiliki niat dan maksud untuk menuju pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Ustadz Zaid menambahkan tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk ketentraman hidup baik lahir maupun batin, memperoleh keturunan, dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Maka dari itu, adanya pernikahan antara seorang laki-

⁷⁶ Wawancara dengan Ustadz Agung Abu Anas selaku Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 02 Maret 2022.

laki dengan seorang perempuan akan memperoleh keturunan yang sah secara agama dan negara. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Sebelumnya kita lihat dari adanya tujuan pernikahan yaitu, 1) untuk mendapatkan ketentraman hidup yang disebutkan di dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yakni: *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا* dengan menikah akan mendapatkan ketentraman baik lahir maupun batin. 2) untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, dan 3) untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan negara. **Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.** Dengan adanya rumah tangga yang berbahagia, jiwa dan pikiran menjadi tentram, tubuh dan hati menjadi tenang, kegairahan hidup akan timbul dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁷⁷

Berkaitan dengan tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan yang sah secara agama dan negara, kebanyakan santri atau pihak yang ingin di ta'arufkan oleh beliau adalah ingin menjalin hubungan yang serius dengan calon pasangan untuk menikah dengan jalan berta'aruf agar terhindar dari perbuatan yang dilarang syariat agama Islam. Pendapat beliau mengenai model atau bentuk dari ta'aruf yang dilakukan yaitu dengan melalui orang-orang yang dipercaya, melalui mediator walaupun ia bukan seorang ustadz atau ustadzah, dan ta'aruf melalui orang tua calon pasangan dengan mendatangi langsung ke rumahnya. Sebagaimana penjelasan beliau:

Kebanyakan motif atau alasan seseorang yang ingin di ta'arufkan oleh *anā* adalah mereka yang ingin menjalin hubungan yang serius untuk menikah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan model atau bentuk ta'aruf yang digunakan ada tiga macam yaitu ta'aruf melalui mediator meskipun bukan seorang ustadz atau ustadzah, ta'aruf melalui orang tua dengan datang langsung ke rumah, serta ta'aruf

⁷⁷ Wawancara dengan Ustadz Zaid selaku Ustadz Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*, 28 Februari 2022.

melalui orang yang dipercaya seperti guru ngaji, teman, dan saudara.⁷⁸

Kemudian, mengenai proses ta'aruf yang dimediasi oleh Ustadz Zaid tidak jauh berbeda dengan proses ta'aruf yang dimediasi oleh ustadz Agung. Peserta ta'aruf saling bertukar biodata atau CV dengan menyebutkan kriteria pasangan yang dicari, apabila ada kecocokan maka dilanjutkan proses nazhor, khitbah kemudian prosesi akad nikah. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Proses ta'aruf yang dilakukan di pondok pesantren ini meliputi tukar biodata atau CV, menyebutkan kriteria pasangan yang dicari, tanya jawab mengenai kepribadian, jika cocok dengan biodata masing-masing maka dilanjutkan ke proses berikutnya, nazhor atau melihat calon pasangan dengan datang langsung ke rumah atau di tempat yang dikehendaki, lamaran atau khitbah dengan maksud mengikat calon pasangan, lalu musyawarah tanggal menikah, mahar serta acara, terakhir prosesi akad nikah.⁷⁹

Dalam proses ta'aruf, Ustadz Zaid berpendapat ketika seorang laki-laki memutuskan untuk melanjutkan proses ta'aruf menuju khitbah (peminangan) dengan seorang perempuan, maka dianjurkan untuk nazhor (melihat calon pasangan) terlebih dahulu. Anjuran untuk melakukan nazhor ini beliau sampaikan berdasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi :

إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

Apabila Allah menyusupkan di hati seseorang kehendak untuk meminang perempuan, maka tidak apa-apa jika dia melihatnya lebih dahulu. (H.R. Ibnu Majah).

⁷⁸ Wawancara dengan Ustadz Zaid selaku Ustadz Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*, 28 Februari 2022.

⁷⁹ Wawancara dengan Ustadz Zaid selaku Ustadz Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*, 28 Februari 2022.

Pembahasan selanjutnya, Ustadz Zaid menyampaikan mengenai kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf itu beragam. Adanya kriteria calon pasangan yang dijadikan patokan, menjadikan peserta ta'aruf bimbang dalam memilih pasangan yang cocok untuknya. Maka tidak jarang, adanya peserta ta'aruf yang gagal dalam proses ta'arufnya lantaran tidak menemukan kecocokan dengan calon pasangan yang di ta'arufkan dengannya. Sebagaimana beliau menyampaikan:

Kriteria calon pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf itu beragam. Pada umumnya mereka mencari calon pasangan seperti yang berpendidikan, paham agama, latar belakang keluarga yang baik. Adanya kriteria calon pasangan yang dicari ini membuat peserta ta'aruf bimbang dalam memilih pasangan dan tak jarang peserta yang *anā* ta'arufkan membatalkan proses ta'arufnya dengan alasan tidak menemukan kecocokan dengan calon pasangan tersebut. Namun banyak juga peserta ta'aruf yang *anā* ta'arufkan berhasil bisa sampai menuju pernikahan.

Pembahasan terakhir, dijelaskan perbedaan ta'aruf di pondok pesantren ini dengan ta'aruf di pondok lain. Bahwa ta'aruf yang dilaksanakan adalah secara langsung dan kewajiban dari pondok pesantren bagi santri yang sudah siap menikah dan disarankan menikah dengan sesama santri pondok. Sebagaimana penjelasan beliau:

Jadi, ta'aruf di pondok pesantren ini berbeda dengan ta'aruf di pondok pesantren lainnya. Karena pondok disini para santri yang sudah dewasa dan telah siap untuk menikah maka diwajibkan untuk segera menikah melalui proses ta'aruf dan disarankan dengan sesama santri agar satu pemahaman ilmu agamanya.

3. Deskripsi Pandangan Peserta Ta'aruf Yang Sudah Menikah

Peneliti melakukan wawancara dengan peserta atau pasangan suami istri yang menikah melalui proses ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. Dari pihak laki-laki, ia adalah seorang

santri atau peserta ta'aruf yang bernama Arif Al Mansur. Yang bertempat tinggal di Desa Jambu, Rt. 03/Rw. 08 Kecamatan Wangon.

Pembahasan pertama yang dibahas dengan saudara Arif Al Mansur yakni tentang masa perkenalan (ta'aruf) sebelum menikah. Sepulang dari luar kota, ia diajak ikut mengaji oleh Ustadz Agung. Beberapa kali menghadiri pengajian membuatnya memahami tata cara pernikahan dalam Islam. Ia memiliki target menikah pada usia 25 tahun kemudian mengutarakan niatnya untuk menikah kepada Ustadz Agung yang merupakan guru ngajinya tersebut. Lalu ia oleh Ustadz Agung kemudian disuruh untuk membuat biodata diri atau CV. Sebagaimana ia sampaikan:

Pulang dari luar kota, dulu sering keluar kota kan, banyak menjumpai ustadz-ustadz. Lalu saya diajak mengaji, dan banyak mendengar kalau mau menikah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena saya punya target usia 25 tahun sudah menikah, saya diskusikan dengan Ustadz Agung, “*anā* mau nikah tadz”. Oh yaudah buatlah biodatanya, jawab Ustad Agung.⁸⁰

Kemudian ia ditawarkan tiga biodata akhwat (perempuan) untuknya memilih salah satu. Dari tiga pilihan biodata yang ada, ia memilih biodata perempuan yang usianya lebih tua darinya, ia ingin mendahulukan perempuan yang lebih tua. Ternyata setelah mendapat informasi, perempuan tersebut tidak bersedia dikarenakan ingin menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Akhirnya pilihan kedua ia jatuh kepada biodata calon istrinya yang usianya lebih muda darinya. Kebetulan juga dari biodata diri calon istrinya mengetahui bahwa si calon tersebut bersuku Padang, ia memang ingin memiliki pasangan yang berbeda suku

⁸⁰ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

dengannya, karena ia bersuku Jawa maka ia ingin mencari pasangan dari suku yang berbeda. Jadi, ia pertama kali mengenal calon istrinya melalui biodata. Sebagaimana penjelasannya:

Kalau proses perkenalan memang ya belum kenal. Mengetahui namanya ya melalui biodatanya. Saya dapat data, istri saya dapat data. Kebetulan saya dapat tiga biodata, istri saya ini termasuk calon yang kedua. Pertama itu, kita harus cari yang lebih tua. Yang lebih tua kemarin itu alasannya dia mau nyelesein kuliahnya. Yaudah, yang kedua.. Kan udah ada biodata, *antum* mau yang mana? Yang ini aja ustadz, yang satu tua satu muda. Kita udah ini percaya cari yang tua, ternyata yang lebih tua dari kita tidak mau. Ya, sebenarnya memang dari yang tiga data itu, dua orang Padang, satu orang Jawa. Memang keinginan juga kalau bisa lain suku, seperti itu.⁸¹

Umumnya proses ta'aruf dilakukan sebanyak dua atau tiga kali pertemuan, dengan maksud agar kedua calon pasangan bisa mengenal dan lebih memantapkan hati dan diri dalam mengambil keputusan. Berbeda dengan proses pada umumnya, beliau dan calon istrinya saat itu merasa sudah mantap dan yakin untuk melanjutkan ke pernikahan hanya dalam tiga kali pertemuan ta'aruf.

Termasuk kurang lebih dua bulan selesai, makanya Subhanallah sekali.⁸²

Ia mengakui bahwa setelah melakukan shalat istikharah, ia merasa yakin dengan keputusannya memilih calon istrinya tersebut karena setelah shalat perasaannya mengatakan inilah jodohku, apalagi ia merasa tenang dan tidak ada gejolak di hatinya serta ia merasa dimudahkan dalam segala prosesnya dengan calon istri. Perasaan ini ia sadari berbeda dengan perasaannya sewaktu proses sebelum dengan istrinya ini. Saat itu ia

⁸¹ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

⁸² Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

merasa tidak nyaman dan gelisah sampai akhirnya ia ditunjukkan hal apa yang membuatnya gelisah tersebut sehingga ia tidak melanjutkan prosesnya yang lalu. Berbeda dengan saat ia dengan istrinya, ia merasa lancar dan nyaman.

Sholat istikharah ya, pokoknya dalam hati ini bawaannya tenang aja gitu loh. Tidak ada apalah. Mungkin itu jodoh kita lah ya. Tenang, enak gitu kan. Selesai sholat istikharah bawaannya itu jodohku gitu. Hati ini tenang aja gitu loh. Gak ada gejolak gitu, tenang.. seperti itu.

Masalahnya itu, pertama dinampakkan terus yang keduanya. Akhirnya tidak nyaman gitu, gelisah gitu ya. Kenapa kok gelisah gitu. Terus setelah kita kesana, rupanya ada satu hal yang mungkin membuat gelisah “itu loh”, oh itu dia. Tapi waktu yang sama calon istri kita ini shalat istikharah ya kok luwes, sekeluarga semuanya nyaman-nyaman aja.⁸³

Pembahasan selanjutnya tentang makna ta'aruf. Menurutnya, bahwa ta'aruf merupakan proses pengenalan antara kedua belah pihak keluarga dengan cara yang diridhoi Allah SWT, yang memiliki niat dan maksud untuk menuju jenjang pernikahan. Sebagaimana ia menjelaskan:

Makna ta'aruf bagi *anā* adalah proses pengenalan antara keluarga kedua belah pihak dengan cara yang diridhoi oleh Allah yang memiliki niat dan maksud tertentu menuju jenjang pernikahan.⁸⁴

Selanjutnya ia menyampaikan alasan atau motifnya untuk berta'aruf dengan pasangannya dan bagaimana mengenal Ustadz Agung untuk menjadi mediator dalam proses ta'arufnya. Sebagaimana ia sampaikan:

Saya sebelumnya sudah mengenal Ustadz Agung sejak lama, karena tinggal satu kampung dengan beliau. Saya merupakan santri beliau, saya juga sering mengikuti kajian dengan beliau. Saya tau mengenai ta'aruf dari adik Ustadz Agung, yang bernama Ustadz Ageng. Karena beliau dulu menikah menggunakan proses ta'arufnya lancar, maka dari itu menjadi motivasi saya untuk berta'aruf. Keinginan

⁸³ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

⁸⁴ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

saya menjalani proses ta'aruf sebelum menikah karena ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.⁸⁵

Adanya patokan atau kriteria calon pasangan yang dicari oleh saudara Arif Al Mansur ini membuat ia selalu gagal dalam menjalani proses ta'aruf dengan calon pasangannya. Ia kemudian menceritakan mengenai pengalamannya yang berliku dalam melakukan proses ta'aruf sampai pada akhirnya ia di mediasi oleh Ustadz Agung dan menemukan kecocokan dengan pasangannya dan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana beliau sampaikan:

Kriteria calon pasangan yang saya cari, paling utama yaitu agama, kecantikan, keluarga atau nasab, serta bibit bebet dan bobotnya. Jadi, saya pernah melakukan proses ta'aruf sebanyak lima kali dan gagal. Setelah melalui proses yang berliku pada bulan April 2021, kemudian saya melakukan proses ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon dengan proses mengirim biodata kepada Ustadz Agung, lalu Ustadz Agung memberikan biodata pihak perempuan, lalu merasa cocok dengan biodata yang diberikan Ustadz Agung. Dilanjutkan proses nazhor dengan orang tua atau wali pihak perempuan di pondok, setelah menunggu kurang lebih seminggu jawaban dari pihak perempuan kemudian dilanjutkan dengan proses khitbah atau lamaran. Pada proses khitbah lalu ditentukan tanggal pernikahan, lalu tanggal 6 Juni 2021 pernikahan saya dilangsungkan.⁸⁶

Ikhtiar yang dilakukan oleh saudara Arif Al Mansur dalam berta'aruf yang pada akhirnya sampai bisa menuju pernikahan, ia menyampaikan bahwa alasan memutuskan untuk melanjutkan proses ta'arufnya menuju ke jenjang pernikahan karena ia telah menemukan kecocokan dari calon pasangan yang di ta'arufkan dengan dirinya yang dilakukan melalui Ustadz Agung dan karena perempuan tersebut telah sesuai dengan kriteria

⁸⁵ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

⁸⁶ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

yang ia cari, baik dari segi agama, kecantikan, keluarga atau nasab, serta bibit bebet dan bobotnya. Sebagaimana yang ia sampaikan:

Saya selalu berikhtiar untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan syariat agama dengan kriteria tertentu yang saya cari seperti dari segi agamanya, kecantikan, keluarga atau nasab, serta bibit bebet dan bobotnya. Sampai pada akhirnya saya bisa dipertemukan dengan istri saya melalui pertemuan yang dilakukan dengan Ustadz Agung. Alasan saya memutuskan untuk melanjutkan ke pernikahan, karena saya menemukan kecocokan, sesuai dengan visi dan misi pernikahan saya, dan merasa bahwa perempuan yang dipertemukan dengan saya ini sesuai dengan kriteria saya. Dan saya berniat untuk mengkhitbahnya dengan mendatangi rumah orang tuanya dan akhirnya menentukan tanggal pernikahan kemudian kami menikah.⁸⁷

Setelah wawancara dengan pihak santri atau peserta laki-laki, peneliti melanjutkan melakukan wawancara dengan peserta perempuan yang bernama Wina Nabilah Putri yang berdomisili di Jalan D.I. Pandjaitan, No. 5 Rt. 06/Rw. 02 Purwokerto Selatan.

Saudari Wina menikah di usia 23 tahun, ia menikah di usia tersebut selain karena memang sudah jodoh juga karena ia sudah menargetkan diri untuk menikah di usia 20-an, dan niatan baiknya itu terkabulkan pada usia 23 tahun. Proses perkenalan beliau dan suami melalui proses ta'aruf yang diperantarai oleh Ustadz Agung. Proses ta'arufnya dengan suami cukup singkat, hanya tiga kali pertemuan dan itu sudah menghasilkan keputusan serta persetujuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni menikah. Kini dari hasil pernikahannya, mereka telah dikaruniai dua orang anak perempuan.

⁸⁷ Wawancara dengan Arif Al Mansur sebagai peserta ta'aruf, 12 Februari 2022.

Awal perkenalan ia dengan suami karena dikenalkan oleh Ustadz Agung. Sebelum ia dipertemukan dengan calon suami, ia disuruh Ustadz Agung untuk membuat biodata diri serta melampirkan foto. Beberapa waktu kemudian, Ustadz Agung memberikan biodata beserta foto calon suami kepadanya.

Ya kalau proses perkenalan atau ta'aruf itu memang gak melalui pacaran. Berbeda sama orang yang pacaran sama orang yang dikenalin sama ustadznya. Kemarin itu proses perkenalan saya itu dikenalkan sama ustadz saya. Dikenalkan bukan langsung dipertemukan. Kita disuruh buat biodata dan disuruh beserta fotonya juga.⁸⁸

Ia tidak langsung menerima calon suami yang ditawarkan ustadz kepadanya. Namun ia berusaha meyakinkan diri terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dengan melakukan shalat istikharah. Ia mengaku bahwa di sujud terakhir shalat istikharah, ia terbayang wajah calon suami. Padahal saat itu ia belum melihat foto calon suami yang diserahkan ustadz kepadanya karena sebelumnya ia hanya membaca biodata calon suami dan belum melihat foto calon suaminya. Setelah ia melakukan shalat istikharah, dan terbayang sebuah bayangan kemudian ia melihat foto calon suami dan ternyata wajah calon suaminya sesuai dengan wajah yang muncul di bayangan saat ia sujud terakhir shalat istikharah. Ia merasa kesesuaian ini adalah sebuah jawaban dari Allah SWT. Hanya tiga kali pertemuan ta'aruf dengan calon suami, ia langsung memutuskan setuju dan bersedia menikah dengan calon suaminya.

Ya saya tidak langsung menerima, apa namanya, tidak langsung menerima yang ditawarkan ustadz saya, gitu ya. Kita kan ada

⁸⁸ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

usahanya, yaitu shalat istikharah. Alhamdulillah sekali shalat istikharah dan di rakaat kedua pada sujud terakhir Allah memberi jawaban, terbayang wajah calon suami saat itu. Ya, sementara saya waktu itu belum melihat fotonya. Walaupun waktu itu udah diserahkan ke saya tetapi tidak saya lihat fotonya. Saya hanya baca biodatanya aja. Waktu itu fotonya gak saya buka-buka, saya shalat istikharah dulu baru ada bayangan, setelah itu saya buka fotonya, lho ini kan wajah yang ditampilkan waktu sujud terakhir shalat istikharah itu. Subhanallah, langsung saya iyakan dan alhamdulillah sekali ta'aruf langsung menyatakan iya jadi.⁸⁹

Pembahasan selanjutnya tentang makna ta'aruf. Menurutnya, bahwa ta'aruf merupakan proses pengenalan antara kedua belah pihak keluarga dengan cara yang diridhoi Allah SWT, yang memiliki niat dan maksud untuk menuju jenjang pernikahan. Sebagaimana ia menjelaskan:

Makna ta'aruf menurut saya adalah proses pengenalan antara keluarga kedua belah pihak dengan cara yang diridhoi oleh Allah yang memiliki niat dan maksud tertentu menuju jenjang pernikahan.⁹⁰

Saudari Wina menikah melalui proses ta'aruf. Ia menyampaikan alasan mengapa mau di ta'arufkan bahwa ia ingin menikah dengan pasangan yang serius dan terhindar dari zina. Karena ia pernah mengalami kegagalan dalam berpacaran. Kegagalannya juga pernah ia alami dalam proses ta'aruf namun ia mencoba kembali untuk berta'aruf dengan kriteria pasangan yang ia cari. Dan ia juga menyampaikan alasan mengapa memutuskan menikah dengan seseorang yang biodatanya diberikan oleh Ustadz Agung padanya. Sebagaimana ia sampaikan:

Saya memilih ta'aruf untuk menikah dengan pasangan yang serius dan menghindari zina. Karena saya dulu pernah gagal dalam berpacaran dan menganggap proses ta'aruf lebih baik untuk mendapatkan calon pasangan daripada melalui proses pacaran.

⁸⁹ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

⁹⁰ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

Dalam proses berta'aruf pun saya pernah mengalami kegagalan, dikarenakan kurang komunikasi dengan teman biodata yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan bahwa pihak laki-laki tersebut telah menikah. Lalu Ustadz Agung memberikan biodata lain dan saya mencoba berta'aruf kembali. Kriteria calon pasangan yang saya cari meliputi berpendidikan tinggi, berpikiran dewasa, ibadahnya baik, serta satu pemahaman ilmu agama saya. Dengan kriteria yang disebutkan, kemudian saya merasa cocok dengan biodata yang diberikan oleh Ustadz Agung. Setelah proses ta'aruf hingga khitbah, selanjutnya saya memutuskan untuk menikah.⁹¹

Ia menikah dengan calon suami di usia yang ke 23 tahun. Ia mengatakan bahwa salah betul bila ada seseorang yang mengatakan bahwa mustahil bisa menikah tanpa didasari dengan cinta. Buktinya, ia yang menikah tanpa didasari cinta pada awalnya, tetap bisa bertahan dalam menjalani pernikahan dan pernikahan yang ia jalani berjalan dengan baik-baik saja. Sebagaimana ia sampaikan:

Jadi, salah betul kalo ada orang yang bilang mana mungkin tanpa cinta seseorang bisa menikah. Ya, insya Allah yang kami hadapi, ya ini, baik-baik saja.⁹²

Ia merasa bahwa setahun pertama pernikahan merupakan masa yang paling menyenangkan dan tidak terlupakan baginya. Apalagi ia mendapatkan suami yang ideal menurutnya. Ia merasa senang ketika berada di dekat suami, baginya masalah seberat apapun bila ada suami di sampingnya, ia tetap merasa tenang. Menurutnya, masa yang paling menyenangkan dari pernikahan adalah masa-masa di awal pernikahan.

Sebagaimana penjelasannya:

Waktu nikah tahun pertama, itu yang paling tak terlupakan. Mungkin karena kita tidak pacaran ya. Terus begitu saya menikah dengan suami yang alhamdulillah ideal menurut saya, kayaknya senang aja,

⁹¹ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

⁹² Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

ada masalah berat, beban apapun tetap selagi ada suami di samping ya tenang aja. Jadi bisa dibilang yang paling menyenangkan dalam pernikahan, menurut saya ya di awal-awal menikah.⁹³

Ia selalu mengisi waktu luang bersama-sama dengan keluarga. Biasanya ia mengisi waktu luang bersama keluarga dengan pergi jalan-jalan bersama, silaturahmi ke rumah sanak saudara atau pergi berenang. Terkadang sambil jalan-jalan mengisi waktu luang, ia berdiskusi dengan suaminya untuk saling memperbaiki atau membicarakan target-target rumah tangganya dan suami ke depannya. Sebagaimana ia sampaikan:

Bersama keluarga kami memiliki waktu luang lebih sering, kalo gak jalan-jalan atau silaturahmi biasanya itu renang. Tentu itu sambil jalan-jalan kami berdiskusi untuk memperbaiki dan membicarakan target-target rumah tangga kedepannya. Jadi, diskusi pada saat waktu luang.⁹⁴

Dari hasil wawancara dengan pasangan peserta ta'aruf yang sudah menikah artinya telah melalui tahap khitbah atau peminangan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 11 hingga pasal 13. Dalam agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi pernikahan boleh diadakan khitbah atau peminangan dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kewajaran yaitu hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan, serta disaksikan oleh sebagian keluarga kedua belah pihak yang bertujuan saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

⁹³ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

⁹⁴ Wawancara dengan Wina Nabilah Putri sebagai peserta ta'aruf, 27 Februari 2022.

4. Deskripsi Pandangan Peserta Ta'aruf Yang Belum Menikah

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan peserta ta'aruf yang mengalami kegagalan dalam proses ta'arufnya yang hingga saat ini belum juga memutuskan untuk melanjutkan ke pernikahan dengan calon pasangannya. Peserta ta'aruf ini bernama Wahyu Trenggono yang beralamat di Jalan Apel, Klapagading kulon Wangon.

Pembahasan pertama yang dibahas dengan saudara Wahyu yakni tentang makna ta'aruf. Menurutnya, ta'aruf adalah proses saling mengenal laki-laki dan perempuan dengan niat awal ibadah untuk menikah dan menyempurnakan separuh agama. Sebagaimana ia menjelaskan:

Makna ta'aruf menurut saya adalah proses saling mengenal laki-laki dan perempuan dengan niat awal ibadah menikah serta menyempurnakan separuh agama ketika ada saling kecenderungan atau kecocokan.⁹⁵

Saudara Wahyu menyampaikan alasan atau motifnya berta'aruf dan bagaimana mengenal Ustadz Agung untuk menjadi mediator dalam proses ta'arufnya. Sebagaimana ia sampaikan:

Saya mengenal Ustadz Agung melalui kajian yang beliau isi, bisa dibilang saya merupakan santri beliau. Saya tau mengenai ta'aruf dari kajian yang disampaikan beliau. Beliau menyampaikan bahwa apabila kita ingin menikah sesuai syariat Islam maka proses menuju pernikahannya juga harus dilakukan dengan baik. Proses yang dilaluinya yaitu menggunakan ta'aruf atau perkenalan laki-laki dengan perempuan menuju pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Mendengar kajian yang beliau sampaikan, kemudian itu menjadi motivasi saya untuk berta'aruf. Keinginan saya menjalani proses ta'aruf sebelum menikah karena ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

⁹⁶ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

Selanjutnya ia menyampaikan sebelum berta'aruf hal pertama yang ia lakukan adalah menyiapkan mental, karena menurutnya urusan mental itu penting. Selanjutnya ia membuat biodata dengan menyebutkan kriteria calon pasangan, visi dan misi berumah tangga. Dan dilampirkan foto close up atau full body terbaru. Selanjutnya bertukar biodata melalui mediator yaitu Ustadz Agung, lalu mediator memberikan biodata pihak perempuan kepadanya. Sebagaimana ia sampaikan:

Hal pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan mental, saya rasa urusan mental adalah yang paling penting. Karena proses ta'aruf itu tidak semudah dan yang dibayangkan. Selanjutnya saya membuat biodata ditambahi kriteria calon pasangan serta visi misi pernikahan. Tidak lupa untuk melampirkan foto close up/full body terbaru. Ada beberapa tahapan ta'aruf yang saya tahu. Kalau saya dulu dengan bertukar biodata, dari biodata itu saya bisa mengetahui foto dan latar belakang calon pasangan. Dari menganalisis biodata, saya dapat memutuskan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya atau tidak. Jawaban itu disampaikan melalui mediator, jadi tidak langsung pada calon pasangan.⁹⁷

Ia kemudian menceritakan mengenai pengalamannya dalam melakukan proses ta'aruf yang dimediasi oleh Ustadz Agung. Ia saat ini sedang mempersiapkan diri untuk memilih dan mengajukan biodata kepada beberapa perempuan yang siap untuk berta'aruf dengannya. Namun dari beberapa biodata tersebut, ia tidak memperoleh jawaban yang memuaskan hatinya. Memang ada satu perempuan yang ia suka dari caranya mengisi biodata, namun hatinya tidak terlalu condong kepadanya. Padahal ia telah istikharah beberapa kali. Sebagaimana ia sampaikan:

Jadi saat itu saya mempersiapkan untuk mengirimkan biodata kepada Ustadz Agung. Lalu Ustadz Agung memberikan beberapa biodata perempuan, namun saya belum memperoleh jawaban yang

⁹⁷ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

memuaskan hati saya. Memang ada sih, satu perempuan yang saya suka dari isi biodatanya, tapi hati saya belum yakin kepadanya. Padahal saya telah beberapa kali beristikharah.⁹⁸

Ia merasa sudah cukup lelah, namun demi mendapatkan calon istri dengan cara yang sesuai syariat Islam ia tidak akan menyerah. Menurutnya, mungkin sudah takdirnya seperti ini dalam prosesnya yang membutuhkan proses panjang. Sebagaimana ia sampaikan:

Saya merasa cukup lelah dengan proses ta'aruf yang saya lalui namun berujung dengan kegagalan. Lalu saya bercerita kepada Ustadz Agung mengenai kegagalan dalam proses ta'aruf, beliau menyampaikan "sabar ya wahyu. Barangkali Allah punya rencana yang lebih keren buat kamu, terus berikhtiar dan berdoa ya wahyu". Setelah diberi pengertian dan bimbingan dari beliau saya lebih tenang pikirannya, mungkin memang benar kata beliau bahwa Allah lah satu-satunya yang menentukan baik-buruknya untuk kita.⁹⁹

Ikhtiar yang dilakukannya dalam berta'aruf belum membuahkan hasil yang memuaskan, ia menyampaikan bahwa adanya patokan atau kriteria calon pasangan yang dicari oleh saudara Wahyu Trenggono ini membuat ia selalu gagal dalam menjalani proses ta'aruf dengan calon pasangannya. Sebagaimana ia sampaikan:

Kriteria calon pasangan yang saya cari paling utama yaitu agamanya baik, cantik, pendidikan tinggi dan berlatar belakang keluarga yang baik. Jadi, saya pernah melakukan proses ta'aruf sebanyak tiga kali dan gagal. Setelah melalui proses kegagalan kali kedua pada bulan Januari 2022, kemudian saya mencoba kembali melakukan proses ta'aruf yang ketiga kalinya di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon dengan proses mengirim biodata kepada Ustadz Agung, lalu Ustadz Agung memberikan biodata pihak perempuan, merasa cocok dengan biodata yang diberikan Ustadz Agung. Dilanjutkan proses tanya jawab melalui Ustadz Agung

⁹⁸ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

⁹⁹ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

mengenai hal-hal yang di biodata kurang jelas. Dilanjutkan tahap nazhor yang dimediasi oleh Ustadz Agung.¹⁰⁰

Selanjutnya, saudara Wahyu Trenggono menjelaskan penyebab kegagalannya dalam berta'aruf dan alasan mengapa setelah tahap nazhor dengan calon pasangan, ia tidak melanjutkan proses ta'arufnya menuju ke pernikahan dikarenakan sesuatu hal tertentu. Sebagaimana ia menjelaskan:

Saya mencoba berta'aruf untuk mendapatkan pasangan namun selalu gagal karena saya belum menemukan pasangan yang cocok dan belum ada pasangan yang sesuai dengan kriteria saya. Untuk calon pasangan yang dita'arufkan dengan saya melalui Ustadz Agung, setelah tahap nazhor saya tidak melanjutkan proses ta'aruf karena suatu hal tertentu dan hal tersebut tidak bisa saya jelaskan pada orang lain kecuali dengan keluarga, dan pihak yang terlibat dalam proses ta'aruf saya. Sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu khitbah atau peminangan sebelum menuju ke pernikahan. Karena proses ta'aruf yang saya lalui gagal, maka data atau informasi yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya oleh satu sama lain.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan saudara Wahyu Trenggono ini belum melalui tahap khitbah atau peminangan yang telah di atur dalam KHI pasal 11-13 dikarenakan ia tidak melanjutkan proses ta'aruf setelah tahap nazhor atau melihat calon pasangan. Kini ia belum mencoba kembali berta'aruf karena ia sedang tidak memikirkan pernikahan untuk beberapa waktu dan ia perlu waktu untuk menata serta mempersiapkan diri untuk proses ta'aruf yang berikutnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diterangkan alasan pihak ingin berta'aruf adalah ingin menikah dengan mendapatkan calon pasangan yang sesuai

¹⁰⁰ Wawancara dengan Wahyu Trenggono sebagai peserta ta'aruf, 23 Februari 2022.

syariat Islam. Menganggap bahwa proses ta'aruf sebagai jalan terbaik dalam memilih pasangan dibandingkan dengan proses pacaran. Proses ta'aruf yang dilakukan diantaranya dengan mengirim biodata atau CV kepada pengasuh pondok pesantren atau mediator lainnya, dengan menyebutkan kriteria calon pasangan yang diinginkan, visi-misi serta sifat kelebihan dan kekurangan masing-masing calon pasangan. Kemudian dipertemukan kedua belah pihak didampingi oleh mediator, pada tahap ini adalah nazhor atau melihat calon pasangan selanjutnya baik dari pihak laki-laki atau perempuan dapat memutuskan untuk melanjutkan atau tidak ke tahap berikutnya. Jika lanjut maka proses khitbah atau lamaran kemudian prosesi akad nikah, tetapi jika tidak maka proses yang telah dilalui akan dijaga kerahasiaannya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon*

Pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang ta'aruf dan peminangan menurut hukum Islam. Pembahasannya meliputi pengertian ta'aruf, dasar hukum ta'aruf, tahapan ta'aruf, pengertian khitbah/peminangan, tahapan peminangan serta syarat-syarat peminangan. Dari semua pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa ta'aruf dan khitbah hanya sebuah pendahuluan pernikahan bukan merupakan akad pernikahan.

Islam telah mengonsep semua kegiatan yang dilakukan oleh makhluknya agar tetap sesuai dengan syariat, begitu pula dengan pernikahan. Pernikahan merupakan hal yang baik karena merupakan sunnah Rasulullah,

maka dari itu tujuan baik itulah yang harus dilandasi dengan cara dan adab yang baik pula, baik yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.¹⁰¹

Begitu juga dalam sabda Rasulullah, yakni :

النِّكَاحُ سُنَّتِي لِأَمِنْ رَغِبَ عَنِ سُنَّتِي مِنِّي

Nikah itu adalah sunnahku, siapa saja yang benci kepada sunnahku, bukanlah termasuk umatku. (H.R. Muslim no. 1401).¹⁰²

Dengan betapa besarnya manfaat dan hikmah pernikahan, Allah SWT sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakannya. Sebagaimana dalam firman-Nya yang tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Mengenal.¹⁰³

Dalam tafsirnya Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan hikmah dari Allah SWT jadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa adalah agar saling mengenal antar manusia satu dengan lainnya, begitu juga saling mengenal antar keluarga sebelum menjalin hubungan pernikahan, membangun

¹⁰¹ Q.S. Adz-Dzariyat ayat 49

¹⁰² Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi* (Beirut: Darul Fikri, 2000), IX: 149.

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2015), hlm. 745.

hubungan kerja dan membangun hubungan antar suku-suku dan bangsa-bangsa.¹⁰⁴

Thahir Ibnu ‘Asyur menjelaskan bahwa dengan saling mengenal dari hubungan kecil tersusun hingga menjadi hubungan yang luas dalam arti menyeluruh kepada seluruh manusia dan tidak tersebar peradaban-peradaban seperti yang ada diantara manusia kecuali dengan wahyu yang Allah turunkan.¹⁰⁵

Ta’aruf atau perkenalan tidak diwajibkan Islam, tetapi dianjurkan oleh Rasulullah ketika salah seorang sahabat beliau menyampaikan bahwa dia berniat kawin, Nabi bertanya: “Apakah engkau telah melihatnya?” sahabat itu menjawab: “Belum.” Maka Nabi Muhammad SAW bersabda: “Lihatlah dia, karena melihatnya bisa melanggengkan perkawinan kalian”. H.R. At-Tirmidzi.¹⁰⁶

Tentu saja melihat yang dimaksud bukan hanya terbatas pada calon suami tetapi juga calon istri, karena kelanggengan perkawinan dan keharmonisannya tidak hanya ditentukan oleh peranan suami tetapi juga oleh peranan istri. Dalam konteks perintah Nabi Muhammad SAW untuk melihat calon istri, terbaca bahwa beliau tidak menentukan batas-batas tertentu dalam melihat. Beliau hanya menentukan tujuan melihat, ini menunjukkan keluwesan ajaran Islam sehingga memudahkan setiap orang pada setiap masa

¹⁰⁴ Ibnu ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Tunisia: Dar Suhun li al Nasyr wa al Tauri, 1997), hlm. 259.

¹⁰⁵ Ibnu ‘Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, hlm. 260.

¹⁰⁶ At-Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. M. Nashiruddin Al-Albani (Depok: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 832.

untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat, etika, dan kepentingan mereka selama dalam batas-batas yang wajar.

Dahulu para ulama berbeda pendapat tentang kata melihat itu. Ada yang membolehkan melihat hanya wajah dan telapak tangan calon istrinya saja, tetapi ada juga yang memberi peluang untuk melihat bagian-bagian badan perempuan lebih dari itu. Kini sementara ulama memahaminya dalam arti mengenalnya lebih dekat, secara fisik dan mental dengan bercakap atau bertukar pikiran selama ada mediator atau pihak terpercaya yang menemani mereka, untuk menghindari segala yang tidak diinginkan oleh norma agama dan budaya.

Pengenalan ini tentu saja masanya dapat panjang atau pendek, tergantung masing-masing orang. Hanya saja tentu menjadi sangat tidak wajar jika itu harus berlanjut bertahun-tahun tanpa keputusan untuk menikah.¹⁰⁷ Ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre Bin Baz Wangon* ada beberapa hal mengenai model, alasan serta proses sebagai berikut:

1. Model

Model atau bentuk ta'aruf yang digunakan di pondok pesantren ini menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz pondok. Proses ta'aruf pada model ini berjalan sangat ketat, interaksi antara kedua pasangan yang akan ta'aruf mendapat pengawasan yang intensif. Proses ta'aruf yang dimediasi pengasuh

¹⁰⁷ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 86.

atau ustadz pondok telah sesuai dengan syariat agama Islam karena dalam proses berta'aruf calon pasangan dilarang untuk berdua-duaan tanpa orang ketiga atau wali, setiap pertemuan selalu didampingi oleh mediator, dan mediator berperan sebagai informan pihak yang berta'aruf.

2. Alasan

Alasan-alasan santri pondok pesantren melakukan ta'aruf adalah mereka yang telah siap untuk menikah dengan kehati-hatian dalam pemilihan pasangan hidup, ingin menjalin hubungan yang serius dengan calon pasangan untuk menikah dengan jalan berta'aruf dan tentunya ingin menghindari dari perbuatan yang dilarang syariat agama Islam yaitu zina. Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.¹⁰⁸

Ta'aruf bertujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina, apabila ingin menikah sesuai dengan syariat Islam maka proses menuju pernikahannya juga harus dilakukan dengan baik. Proses yang dilakukan adalah melalui proses ta'aruf.

3. Proses

Proses ta'aruf yang dilalui para santri yaitu membuat biodata yang berisi kriteria pasangan yang diinginkan, visi misi pernikahan, mencantumkan foto diri terbaru, lalu mengirim biodata kepada

¹⁰⁸ Q.S. Al-Isra ayat 32.

pengasuh atau ustadz. Kemudian tukar biodata, jika kedua pihak santri merasa cocok dengan biodata yang dibaca maka proses ta'aruf dapat dilaksanakan. Jika laki-laki ingin melihat calon pasangan atau nazhor maka dapat dilakukan di pondok pesantren atau tempat yang telah disepakati bersama dengan ditemani mediator atau wali. Selanjutnya melakukan tanya jawab mengenai kepribadian dan visi misi pernikahan, saling membuka kekurangan dan kelebihan masing-masing. Setelah itu keduanya dipersilahkan untuk shalat istikharah sebelum menentukan pilihan. Apabila keduanya setuju maka dilaksanakan proses khitbah atau meminang, dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu akad nikah. Namun jika salah satu pihak tidak setuju, maka proses yang telah dilalui akan dijaga kerahasiaannya satu sama lain.

Dalam praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon dilihat dari hukum Islam diperbolehkan dikarenakan belum ada dalil yang melarang dan tidak melanggar syariat serta telah sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz pondok pesantren. Yang membedakan ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon dengan pondok lain adalah ta'aruf yang dilaksanakan secara offline, dalam proses berta'aruf peserta didampingi oleh wali atau orang tua, santri yang sudah dewasa dan siap menikah diwajibkan untuk segera menikah melalui proses ta'aruf dengan

sesama santri. Pondok lain yang dimaksud disini adalah pondok-pondok di luar Banyumas yang melaksanakan ta'aruf secara online.

Adapun etika dalam berta'aruf yang harus dipatuhi, salah satunya adalah tidak boleh berdua-duaan (khalwat). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa jika lawan jenis berdua-duaan maka akan berpotensi untuk melakukan zina. Maka dari itu, hukum dari ta'aruf adalah anjuran. Tidak ada tata cara secara terperinci mengenai ta'aruf itu sendiri, berbeda dengan hukum Fiqh lainnya seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Islam jelas melarang perkenalan antara laki-laki dengan perempuan sebelum pernikahan. Metode ta'aruf ini dapat dijalankan oleh siapapun meskipun metode ini identik dengan orang-orang yang taat pada aturan Islam karena sifatnya yang berupa anjuran. Walaupun semua orang bisa melakukan ta'aruf, tetapi tidak semua orang mau dan mampu melakukan proses ta'aruf.

Dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil yang artinya kita terhindar dari zina. Dalam proses ta'aruf diperbolehkannya laki-laki melihat wajah perempuan yang akan dikhitbah maka bisa dilakukan di pondok pesantren atau di rumah perempuan. Sudah menjadi kewajiban umat Islam selalu memperhatikan apa yang dilakukan dengan apa yang disyariatkan, seperti halnya ta'aruf atau perkenalan yang merupakan suatu kegiatan proses saling mengenal antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pernikahan dan membina sebuah rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


Fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diberlakukan wajib bagi santri yang sudah dewasa dan siap menikah yang memiliki model, alasan dan proses tertentu. Meskipun berlaku wajib bagi santri, tetapi tidak ada unsur paksaan dari mediator dan dilakukan atas kemauan santri sendiri. Para santri menganggap bahwa dengan cara berta'aruf sebagai jalan terbaik dalam memilih pasangan dibandingkan dengan proses pacaran. Ta'aruf pada pondok ini dilakukan secara langsung tidak melalui media sosial, berbeda dengan ta'aruf pada pondok-pondok lain di luar Banyumas yang menggunakan proses ta'aruf secara online.

Menurut tinjauan hukum Islam, ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon diperbolehkan atau mubah hukumnya karena telah sesuai dengan Sunnah Rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan otoritas pembinaan dari pengasuh atau ustadz. Dalam berta'aruf tetap menjaga etika berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya pihak ketiga atau mediator yang memperkenalkan calon peserta ta'aruf kemungkinan berkhalwat (berdua-duaan) menjadi semakin kecil yang artinya kita terhindar dari zina.

B. Saran

Ada beberapa saran dari penulis yang ingin sampaikan kepada pembaca, khususnya kepada laki-laki dan perempuan yang telah siap untuk menikah yaitu:

1. Bagi mediator, diharapkan lebih adil dalam memperlakukan pasangan ta'aruf yang diperantarai, tidak berat sebelah atau lebih dominan pada salah satu pihak saja. Mediator harus mengambil langkah yang tepat dalam setiap situasi yang terjadi pada pasangan ta'aruf.
2. Bagi peserta ta'aruf, jangan terlalu banyak menetapkan kriteria calon pasangan. Semakin banyak kriteria, makin sulit untuk bertemu yang cocok karena yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Sebaliknya, mungkin yang menurut kita buruk itulah yang terbaik di mata Allah. Wallahua'lam Bissawab.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhim, Muhammad Fauzil. *Kupinang Engkau dengan Hamdalah*. Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- As-Syathibi. *al-Muafaqat*. Jakarta: PT. Husada Bengkulu, 2012.
- Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 1998.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2015).
- Fatoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hamid, Zahri. *Peminangan Menurut Hukum Islam*. Bandung: Binacipta, 1982.
- Hamid, Zahri. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1976.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.
- Kazhim, Muhammad. Nabil. *Buku Pintar Nikah*. Solo: Samudera, 2007.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep Dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Miftahuljannah, Honey. *AZ Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak Bagi Muslimah*. Jakarta: Grasindo, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya, 2016.

- Moustakas, Clark. *Phenomenological Research Methods*. New Delhi: Sage Publications, 1994.
- Muhammad, Ham. *Tata Cara Meminang Dalam Islam*. Surabaya: Putra Pelajar, 2001.
- Nasution, Khairuddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Nasution, Rizky. & Salwa, Rama. *Ta'aruf*. Jakarta: Qultum Media, 2019.
- Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2001.
- Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi*. Beirut: Darul Fikri, 2000.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Pusparini, Ari. *Agar Ta'aruf Cinta Berbuah Pahala*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2012.
- Ramadhan, Dadan. & Putra, Wira Mahardika. *Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah*. Jakarta: PT. Lontar Digital Asia, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Shalih, Fuad. *Untukmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Soejono & Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Soekanto, Soerjono. & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi offset, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia, 2004.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Watiniyah, Ibnu. & Ali, Ummu. *Hadiah Pernikahan Terindah Menuju Sakinah Mawadah Warahmah*. Jakarta: Kaysa Media, 2015.

Jurnal

Akbar, Eliyyil. "Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari". *Musawa*, Vol. 14, No. 1. Aceh: STAIN Gajah Putih, 2015.

AM, Mirhan. "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13)". *Studia Insania*, Vol. 3, No. 1. Banjarmasin: IAIN Antasari, 2015.

Awaris, Ahmad F. & Hidayat, Nurul. "Penyesuaian Pasangan Pernikahan Hasil Ta'aruf (Adjustment Of Married Couple By Ta'aruf)". *Jurnal E-SOSPOL*, Vol. 2, Edisi 1. Jember: Universitas Jember, 2015.

Hakim, Robith Muti'ul. "Konsep Felix Siau tentang Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita". *Al-Ahwal*, Vol. 7, No. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi". *Mediator*, Vol. 9, No. 1. Bandung: Universitas Islam Bandung, 2008.

Hidayat, Taufiq Tri. "Ta'aruf Dan Upaya Membangun Perjudohan Islami Pada Kalangan Pasangan Muda Muslim Di Yogyakarta". *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol. 7, No. 7. Yogyakarta: UNY, 2019.

Hidayati, Rizqa. "Ta'aruf Phenomenon Through Marriage In Pekanbaru (Study Phenomenology In Kader PKS)". *Jurnal Online Mahasiswa Fisip*, Vol. 3, No. 1, hlm. 14. Pekanbaru: Universitas Riau, 2016.

Lestari, Hildawati Ayu. "Ta'aruf Online Dan Offline: Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan". *Jurnal Emik*, Vol. 2, No. 2. Sulawesi Selatan: Universitas Muslim Maros, 2019.

Putra, Andi Eka. "Sketsa Pemikiran Keagamaan Dalam Perspektif Normatif, Historis Dan Sosial-Ekonomi". *Al-Adyan*, Vol. 12, No. 2. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

Subki, Muhammad. & Sumarlin, "Penafsiran Qs. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilalal-Qur'an)". *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1. NTB: UIN Mataram, 2021.

Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan *Maqashid Syari'ah* dalam Kemaslahatan Masyarakat". *Jurnal at-Tadbir*, Vol. 30, No. 1. Sukabumi: STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh, 2020.

Wulansari, E. Desy. "Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam". *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 2. Surabaya: Universitas Airlangga, 2018.

Skripsi

Arlina, Azti. "Proses Adaptasi Antar Budaya Pasangan Menikah Melalui Proses Ta'aruf". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012.

Aryani, Devi. "Fenomena Radikalisme Gerakan Isis Di Indonesia". *Skripsi*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Fenilia, Sukma. "Proses Ta'aruf Pasca Menikah Pada Pasangan Kader Partai Keadilan Sejahtera (Studi Kasus Pada Keluarga Kader Partai Keadilan Sejahtera Di Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung)". *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.

Hakim, Robith Muti'ul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ta'aruf Antara Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita". *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Munawaroh, Rosidatun. "Konsep Ta'aruf Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Skripsi*. Bandar Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Sakinah. "Ta'aruf: Studi Tentang Perjudohan Dalam Wahdah Islamiyah Di Kota Makassar". *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.

Sukmadiarti. "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Dengan Pacaran Dan Tanpa Pacaran". *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatra Utara, 2007.

Yogaiswara, Reza. "Ta'aruf Dalam Perspektif Islam (Studi Kualitatif Mengenai Ta'aruf Sebagai Proses Komunikasi Dalam Perspektif Islam)". *Skripsi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2015.

Kitab

'Asyur, Ibnu. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Tunisia: Dar Suhun li al Nasyr wa al Tauri, 1997.

Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir Al Qurthubi [17]*, diterjemahkan dari *Al Jami'' li Ahkaam Al Qur'an*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, terj. A. Najieh. Semarang: Pustaka Nuun, 2011.

At-Tirmidzi. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. M. Nashiruddin Al-Albani. Depok: Pustaka Azzam, 2002.

Internet

Begini Pesan Gus Mus Untuk Para Jomblo, www.sinergipapers.com dan diakses pada tanggal 15 Januari 2022. Dadang Harumaya.

Hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses 06 Februari 2022, melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Hukum/>.

Nur Salim, A. Bahauddin. & Shihab, M. Quraish. *Bicara Tentang Jodoh dan Ta'aruf*. diakses www.ringtimesbanyuwangi.com dari kanal Youtube Najwa Shihab dalam sesi Shihab&Shihab pada tanggal 31 Desember 2022. Su'udiyah Hasanah.

Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Buya Yahya, diakses www.serambinews.com dari kanal Youtube Al-Bahjah TV berjudul 'Apa Makna Ta'aruf Yang Benar? – Buya Yahya Menjawab.

Proses Ta'aruf Sesuai Ajaran Rasulullah, Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad, diakses www.serambinews.com dari kanal Youtube Teman Ngaji berjudul 'Apa Itu Ta'aruf? – Ustadz Abdul Somad

Tips Memilih Jodoh Yang Tepat Menurut Gus Miftah; Iman Harus Diutamakan, diakses www.beritasoloraya.com dari akun Instagram @gusmiftah pada tanggal 15 Januari 2022. Tim Berita Solo Raya.

Narasumber

Al-Bakr, Zaid. Pengajar Pondok Pesantren. *Wawancara* tentang fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 28 Februari 2022.

Almansur, Arif. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 12 Februari 2022.

Negara, Priagung Rajasa. Pengasuh Pondok Pesantren. *Wawancara* tentang fenomena ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon. 12 Oktober 2021.

Putri, Wina Nabilah. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 27 Februari 2022.

Trenggono, Wahyu. Peserta ta'aruf. *Wawancara* tentang praktik ta'aruf di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, 23 Februari 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



SURAT OBSERVASI PENDAHULUAN & SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-548/Un.17/D.Syariah/PP.00.9/3/2022

22 Maret 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:

Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

Di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
2. NIM : 1717302026
3. Semester/ Program Studi : 10 / Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2021/2022
5. Alamat : Jl. Nanas No. 75 RT 003 RW 007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
6. Judul Proposal Skripsi : Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon Perspektif Hukum Islam.

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pengasuh, Ustadz, dan Santri Pondok Pesantren
2. Tempat/ Lokasi : Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon
3. Waktu Observasi : Tanggal 23-31 Maret 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



Durotun Nafisah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-548/Un.17/D.Syariah/PP.00/9/3/2022

20 Maret 2022

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon
Di
Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
2. NIM : 1717302026
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Jl. Nanas No. 75 RT 003 RW 007, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal
7. Judul : Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon Perspektif Hukum Islam.

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pengasuh, Ustadz, dan Santri Pondok Pesantren
2. Tempat/Lokasi : Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian : Tanggal 23 – 31 Maret 2022
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Koordinator Prodi HKI,

Muchimah, S.H.I., M.H.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengasuh Pondok Pesantren

- a. Apakah ada organisasi ta'aruf di Banyumas?
- b. Sudah berapa lama menjadi mediator pada proses ta'aruf?
- c. Apa makna ta'aruf menurut bapak?
- d. Apa motif atau alasan seseorang ingin berta'aruf?
- e. Bagaimana model atau bentuk dari ta'aruf?
- f. Bagaimana teknis atau proses berta'aruf?
- g. Apa saja kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf?
- h. Apa bedanya dengan ta'aruf di pondok lain?

2. Ustadz Pondok Pesantren

- a. Apakah ada organisasi ta'aruf di Banyumas?
- b. Sudah berapa lama menjadi mediator pada proses ta'aruf?
- c. Apa makna ta'aruf menurut bapak?
- d. Apa motif atau alasan seseorang ingin berta'aruf?
- e. Bagaimana model atau bentuk dari ta'aruf?
- f. Bagaimana teknis atau proses berta'aruf?
- g. Apa saja kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf?
- h. Apa bedanya dengan ta'aruf di pondok lain?

3. Santri

- a. Apa motif atau alasan saudara ingin berta'aruf?
- b. Dimana proses ta'aruf dilakukan?
- c. Berapa lama saudara berta'aruf?
- d. Sudah pada tahap atau proses apa ta'aruf saudara?
- e. Apa makna ta'aruf menurut anda?
- f. Apa motif atau alasan anda ingin berta'aruf?
- g. Bagaimana dengan proses ta'arufnya?

DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Priagung Rajasa Negara, S.Pd. SD

Jabatan: Pengasuh Pondok Pesantren

Waktu : 5 November 2021

1. Apakah ada organisasi ta'aruf di Banyumas?

Jawab: Ada, tetapi tidak resmi karena merupakan sekumpulan orang yang akan melakukan proses ta'aruf dimana proses ini biodata atau CV peserta dirahasiakan demi melindungi data peserta ta'aruf.

2. Sudah berapa lama menjadi mediator pada proses ta'aruf?

Jawab: Sejak tahun 2000-sekarang.

3. Apa makna ta'aruf menurut bapak?

Jawab: ta'aruf sebagai langkah awal untuk mengenalkan calon pasangan beserta keluarga yang akan menuju pernikahan.

4. Apa motif atau alasan seseorang ingin berta'aruf?

Jawab: Usia yang sudah dewasa dan siap untuk menikah, kebutuhan ibadah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah yaitu melakukan pernikahan, kehati-hatian dalam memilih pasangan hidup, dan meminimalisir resiko berbuat zina.

5. Bagaimana model atau bentuk dari ta'aruf?

Jawab: Sesuai sunnah rasulullah dimana bentuk ta'aruf menggunakan otoritas pembinaan dari guru atau ustadz, ada juga dengan rekomendasi dari teman.

6. Bagaimana teknis atau proses berta'aruf?

Jawab: Mengirim biodata tanpa foto, cek keaslian biodata dengan memanggil langsung calon peserta ta'aruf, seleksi berkas, bertemu langsung dengan

peserta dengan wali atau orang tua, mengonfirmasi data apakah benar dan yakin ingin berta'aruf serta ingin melanjutkan proses berikutnya, jika laki-laki ingin nadzor (melihat calon pasangan) dapat dilakukan di pondok pesantren atau di rumah pihak perempuan, tidak boleh melakukan pertemuan tanpa adanya mediator atau ustadz, membuat grup *Whatsapp* yang berisi mediator, para pihak (laki-laki dan perempuan) dan orang tua peserta. Selanjutnya diskusi tentang visi misi pernikahan, jika dirasa cocok maka disegerakan untuk mengkhitbah atau melamar dengan datang ke rumah orang tua perempuan. Jika tidak ada kendala, maka langsung ditentukan tanggal pernikahan.

7. Apa saja kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf?

Jawab: kriteria calon pasangan yang diinginkan seperti sekufu, sependidikan, dan tabiatnya sama.

8. Apa bedanya dengan ta'aruf di pondok lain?

Jawab: secara umum sama tetapi berbeda dengan cara berta'arufnya yaitu bukan ta'aruf online melainkan para pihak didampingi oleh orang tua atau wali, sepaham atau sekufu dan tabiatnya sama serta sependidikan.

Narasumber,



Priagung Rajasa Negara, S. Pd.SD

DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Zaid Al-Bakr, Lc

Jabatan: Kepala Sekolah Tingkat SMA Pondok Pesantren

Waktu : 28 Februari 2022

1. Apakah ada organisasi ta'aruf di Banyumas?

Jawab: tidak ada organisasi resmi.

2. Sudah berapa lama menjadi mediator pada proses ta'aruf?

Jawab: selama kurang lebih 3 tahun, sejak tahun 2019.

3. Apa makna ta'aruf menurut bapak?

Jawab: ta'aruf disini merupakan sebuah proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan beserta keluarga yang memiliki niat dan maksud untuk menuju pernikahan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam.

4. Apa motif atau alasan seseorang ingin berta'aruf?

Jawab: tujuannya menikah, yaitu ingin menikah atau tahap serius sehingga memilih ta'arufan.

5. Bagaimana model atau bentuk dari ta'aruf?

Jawab: melalui orang-orang yang dipercaya, melalui mediator walaupun bukan seorang ustadz, melalui orang tua dengan datang langsung ke rumah.

6. Bagaimana teknis atau proses berta'aruf?

Jawab: tukar biodata atau CV dengan menyebutkan kriteria yang dicari, tanya jawab mengenai kepribadian, jika cocok maka lanjut ke proses berikutnya, selanjutnya nadzor (melihat calon pasangan) dengan datang langsung ke rumah atau di temat yang dikehendaki, lamaran atau khitbah dengan maksud

mengikat, lalu musyawarah menentukan tanggal menikah, mahar, acara, dan terakhir proses akad nikah.

7. Apa saja kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf?

Jawab: kriteria pasangan yang dicari oleh peserta ta'aruf itu beragam, pada umumnya mereka mencari calon pasangan seperti yang sependidikan, paham agama, latar belakang keluarga yang baik.


8. Apa bedanya dengan ta'aruf di pondok lain?

Jawab: menjaga kehormatan masing-masing (privasi) dan tanya jawab melalui mediator.

Narasumber,



Zaid Al-Bakr, Lc.



DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Arif Almansur

Selaku : Peserta Ta'aruf

Waktu : 12 Februari 2022

1. Alamat saudara dimana?

Jawab: Desa Jambu, Rt. 03/Rw. 08 Kecamatan Wangon

2. Dimana proses ta'aruf dilakukan?

Jawab: Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, pada bulan April 2021

3. Berapa lama saudara berta'aruf?

Jawab: kurang lebih 3 bulan

4. Sudah pada tahap atau proses apa ta'aruf saudara?

Jawab: sudah menikah dengan Wina Nabilah Putri

5. Apa makna ta'aruf menurut anda?

Jawab: ta'aruf adalah proses perkenalan antara keluarga kedua belah pihak dengan cara yang diridhoi oleh Allah yang memiliki niat dan maksud tertentu menuju jenjang pernikahan.

6. Apa motif atau alasan anda ingin berta'aruf?

Jawab: karena ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.

7. Bagaimana dengan proses ta'arufnya?

Jawab: mengirim biodata atau CV ke Ustadz Agung, lalu Ustadz Agung memberikan biodata atau CV pihak perempuan, merasa cocok dengan CV

yang diberikan oleh Ustadz Agung maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Pertemuan pertama di pondok, pada bulan April dengan orang tua atau wali pihak perempuan. Bernadzor di tempat tinggal perempuan, menunggu jawaban dari pihak perempuan selama kurang lebih satu minggu, dilanjutkan khitbah. Menentukan tanggal pernikahan pada 6 Juni 2021.

8. Apa saja kriteria pasangan yang anda cari?

Jawab: kriteria pasangan yang dicari yaitu agama, kecantikan, keluarga atau nasab serta bibit bebet dan bobotnya.


9. Apa alasan saudara melanjutkan proses ta'aruf hingga proses pernikahan?

Jawab: karena melihat agamanya, kecantikan, nasab atau keturunan, serta bibit bebet dan bobotnya sudah sesuai yang diinginkan.

Narasumber,



Arif Almansur



DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Wina Nabilah Putri

Selaku : Peserta Ta'aruf

Waktu : 27 Februari 2022

1. Alamat saudara dimana?

Jawab: Jalan D.I. Pandjaitan, Rt. 06/Rw. 02, Purwokerto Selatan.

2. Dimana proses ta'aruf dilakukan?

Jawab: Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon, pada bulan April 2021.

3. Berapa lama saudara berta'aruf?

Jawab: kurang lebih 3 bulan, dari bulan April hingga Juni 2021.

4. Sudah pada tahap atau proses apa ta'aruf saudara?

Jawab: sudah menikah dengan Arif Almansur.

5. Apa makna ta'aruf menurut anda?

Jawab: ta'aruf adalah proses perkenalan antara keluarga kedua belah pihak dengan cara yang diridhoi oleh Allah yang memiliki niat dan maksud tertentu menuju jenjang pernikahan.

6. Apa motif atau alasan anda ingin berta'aruf?

Jawab: karena ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.

7. Bagaimana dengan proses ta'arufnya?

Jawab: awalnya ditawarkan CV sama teman lalu saya beristikharoh, lalu Ustadz Agung memberikan biodata atau CV pihak laki-laki saya

beristikharoh lagi, merasa cocok dengan CV yang diberikan oleh Ustadz Agung maka dilanjutkan ke tahap ta'aruf selanjutnya. Pertemuan pertama di pondok, pada bulan April dengan orang tua atau wali pihak laki-laki. Pertemuan kedua proses nadzor di rumah saya, pihak laki-laki dengan walinya, lalu dilanjutkan dengan proses khitbah dan saya menerima khitbah. Pada proses khitbah dimusyawarahkan mengenai tanggal pernikahan, dan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2021

8. Apa saja kriteria pasangan yang anda cari?

Jawab: kriteria pasangan yang dicari yaitu agama, kecantikan, keluarga atau nasab serta bibit bebet dan bobotnya.

9. Apa alasan saudara melanjutkan proses ta'aruf tersebut?

Jawab: karena sudah satu mahad atau majelis, ibadahnya baik, cara berpikir yang dewasa dan berpendidikan tinggi.

Narasumber,



Wina Nabilah Putri

DAFTAR TANYA JAWAB NARASUMBER

Nama : Wahyu Trenggono

Selaku : Peserta Ta'aruf

Waktu : 23 Februari 2022

1. Alamat saudara dimana?

Jawab: Jalan Apel, Klapagading, kecamatan Wangon.

2. Dimana proses ta'aruf dilakukan?

Jawab: Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon

3. Berapa lama saudara berta'aruf?

Jawab: sekitar 2 bulan

4. Sudah pada tahap atau proses apa ta'aruf saudara?

Jawab: tahap nadzor atau melihat calon pasangan

5. Apa makna ta'aruf menurut anda?

Jawab: ta'aruf adalah proses saling mengenal laki-laki dan perempuan dengan niat awal ibadah menikah serta menyempurnakan separuh agama ketika ada kecenderungan atau kecocokan.

6. Apa motif atau alasan anda ingin berta'aruf?

Jawab: karena ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan syariat Islam.

7. Bagaimana dengan proses ta'arufnya?

Jawab: mengirim biodata atau CV ke Ustadz Agung, jika cocok dengan biodata atau CV yang Ustadz Agung berikan, dilanjutkan tanya jawab melalui Ustadz Agung mengenai hal yang di biodata kurang jelas,

dilanjutkan tahap nadzor yang dimediasi oleh Ustadz Agung, dengan adanya suatu hal, saya tidak melanjutkan proses ta'arufnya.

Narasumber,



Wahyu Trenggono, S.H.



DOKUMENTASI

Gambar 1
Pengasuh Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon



Sumber: wawancara dengan Ustadz Agung

Gambar 2
Pengajar Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wangon



Gambar 3
Peserta Ta'aruf



Sumber: wawancara dengan Wahyu Trenggono

Gambar 4
Pasangan Ta'aruf



Sumber: wawancara dengan Arif Al Mansur dan
Wina Nabilah Putri, selaku peserta ta'aruf yang
sudah menikah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Smt./Prodi : 10 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ibu Muchimah, S.H.I., M.H.
Judul Skripsi : Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic Centre* Bin Baz Wagon Perspektif Hukum Islam.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Agustus	Jum'at / 27 - 08 - 2021	Koreksi Proposal		
2.	September	Jum'at / 10 - 09 - 2021	Koreksi Judul Proposal		
3.	September	Selasa / 21 - 09 - 2021	Tujuan & Manfaat dipisah, Membuat Outline		
4.	September	Senin / 27 - 09 - 2021	Revisi Outline		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 29 September 2021

Pembimbing,

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 2019079301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Januari	Senin / 10 - 01 - 2022	Makalah Kompre		
6.	Februari	Jum'at / 11 - 02 - 2022	Revisi Bab II & Bab III		
7.	Maret	Jum'at / 11 - 03 - 2022	Revisi Bab I - IV		
8.	April	Senin / 04 - 04 - 2022	Revisi Bab IV (Analisis)		
9.	April	Rabu / 13 - 04 - 2022	Revisi Abstrak & Kesimpulan		
10.	April	Selasa / 19 - 04 - 2022	Koreksi Keseluruhan		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing

2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan

3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan

4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 20 April 2022

Pembimbing,

Muchimah, S.H.L., M.H.
NIDN. 2019079301

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1656/Un.17/D.FS/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH
NIM : 1717302026
Smt./Prodi : IX/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "FENOMENA TA'ARUF DI PONDOK PESANTREN KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM" pada tanggal 16 November 2021 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS**^{*)} dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 17 November 2021

Ketua Sidang,

Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.

^{*)}Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 164/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/1/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Semester/ Prodi : 9 / Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Jum'at, 21 Januari 2022 LULUS dengan nilai 74 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 24 Januari 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah,

H. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

SURAT REKOMENDASI MUNAQOSYAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Jurusan : Syariah
Semester / Program Studi : 10 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Fenomena Ta'aruf Di Pondok Pesantren *Modern Islamic
Centre Bin Baz Wangon* Perspektif Hukum Islam

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 April 2022

Dosen Pembimbing

Muchimah, S.H.I., M.H.
NIDN. 20190709301

SURAT KETERANGAN WAKAF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: lib@uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-844/Un.19/K.Pus/PP.08.1/3/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH
NIM : 1717302026
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 17 Maret 2022

Kepala,

[Signature]
Aris Nurohman

SERTIFIKAT-SERTIFIKAT

 **LPPM**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

SERTIFIKAT

Nomor: 156/K.L.PPM/KKN.47/05/2021

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :**

Nama : MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH
NIM : 1717302026
Fakultas / Prodi : SYARIAH/ HKI

TELAH MENGIKUTI
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).


Ketua LPPM,
11 Mei 2021
Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto padatanggal 12 April 2021 menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlan Negeri Banyumas dari tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,7). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti mengikuti ujian munaqasyah.



Purwokerto, 12 April 2021





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7131/04/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH
NIM : 1717302026

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	75
# Tartil	:	75
# Imla'	:	85
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 04 Jan 2021



ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-535624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/6361/III/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

MUHAMMAD RIZQI HIDAYATULLAH
NIM: 1717302026

Tempat / Tgl. Lahir: Tegal, 28 September 1999

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	85 / A-
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	70 / B

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 23 Februari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Rizqi Hidayatullah
NIM : 1717302026
Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 28 September 1999
Alamat Rumah : Jl. Nanas No. 75 RT. 03/07 Kel. Kraton, Tegal.
Nama Ayah : Sarip
Nama Ibu : Urip Mei Surasih

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 2 Kraton Tegal, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 7 Kota Tegal, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 3 Kota Tegal, 2017
4. S1, tahun masuk : S1-UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2017

Purwokerto, 19 April 2022
Ttd,



Muh. Rizqi Hidayatullah